



PUTUSAN

Nomor 61/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. Mahrum Sipayung, MS;**
Agama : Kristen Protestan;
Alamat : Jalan Bona-Bona Komplek Disbun Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
2. Nama : **H. Evra Sassky Damanik, S.Sos.**
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Pengintai Nomor 9 Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Salmon Sipayung, S.H., Fererius Purba, S.H., Amos J. Silalahi, S.H., Sukiran S.H., dan Leden Simangunsong S.H.;** para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Tombak Nomor 9 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Juni 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, berkedudukan di Jalan Porsea Nomor 3 Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juni 2010 memberikan kuasa kepada **Syahruzal, S.H., Mulyadi, S.H., Yusmanizar, S.H., Marwan Hasibuan, S.H., Akhmad Johari Damanik, S.H., M. Aswin Diapari Lubis, S.H., Syahrizal Hadi Harahap, S.H., Khomaidi H. Siambaton, S.H., Suriadi, S.H., dan Daniel Panjaitan, S.H., LL.M.**; para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office Syahruzal Yusuf & Associates" yang beralamat kantor di Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 48-B Medan, Provinsi Sumatera Utara, Telepon/Faksimili: 061-6637921, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] Nama : **Hulman Sitorus, S.E.**;
 NIK : 1272.01.020256.0003
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Pematangsiantar;
 Alamat : Jalan Nauli Nomor 19, Kelurahan Siopat Suhu,
 Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar,
 Provinsi Sumatera Utara;

Nama : **Drs. Koni Ismail Siregar**;
 NIK : 1272.07.030466.0001
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Jalan Sisingamangaraja Nomor 167, Kelurahan Bah
 Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota
 Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 Nomor Urut 7;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Juni 2010 memberikan kuasa kepada **Syahruzal, S.H., Mulyadi, S.H., Yusmanizar, S.H., Marwan Hasibuan, S.H., Akhmad Johari Damanik, S.H., M. Aswin Diapari Lubis, S.H., Syahrizal Hadi Harahap, S.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., dan Suriadi, S.H.**;

para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office Syahrul Yusuf & Associates" yang beralamat kantor di Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 48-B, Medan, Provinsi Sumatera Utara, Telepon/Faksimili: 061-6637921, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 19 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Juni 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 217/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Perkara Nomor 61/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 30 Juni 2010, menguraikan dasar-dasar permohonannya sebagai berikut.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah

memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dinyatakan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dinyatakan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara **Nomor 41/PHPU.D-VI/2008** dalam pertimbangan hukumnya halaman 128-129, menyatakan: "*Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum ... maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo*";

"Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan" (vide halaman 129);

Selanjutnya dalam pertimbangan pada halaman 130 dinyatakan:

“Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu (vide Penjelasan Umum UU MK)”;

Bahwa oleh karena demikian maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil pemilihan Pemilu Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara Periode 2010 - 2015 yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 hari Rabu, 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (**Bukti P-1**) maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Keberatan dan Pembatalan Hasil Pemilu Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara Periode 2010-2015 yang diajukan oleh Pemohon;
6. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak saja mengenai keberatan dan pembatalan Hasil Pemilu Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara Periode 2010-2015, akan tetapi meliputi juga pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang sifatnya konstitusional, yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi maka sesuai dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang di dalamnya terdapat jaminan tegaknya demokrasi, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Periode 2010-2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), antara lain:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap hasil pemilihan Pemilu pada putaran pertama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau terpilihnya pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - c. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilu adalah pasangan Calon sebagai Pemohon dan KPU Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara sebagai Termohon.
2. Bahwa Pemohon adalah peserta Pemilu pada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara Periode 2010-2015 dengan Nomor Urut 1 yang diselenggarakan oleh Termohon pada 9 Juni 2010 (**Bukti P-2**);
3. Bahwa dalam Pemilu pada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara Periode 2010-2015 pada 9 Juni 2010, Termohon telah menetapkan hasil Pemilu yang hasilnya sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon. Hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut penuh dengan kecurangan dan keberpihakan sehingga Pemohon dinyatakan hanya memperoleh jumlah suara sebanyak 12.188 (dua belas ribu seratus delapan puluh delapan) dan menduduki peringkat keempat;
4. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu pasangan peserta Pemilu pada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara Periode 2010-2015 yang dirugikan kepentingannya oleh Termohon maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan ini.

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pasal 5 PMK 15/2008, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
2. Bahwa atas penetapan hasil Pemilukada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Periode 2010-2015 tersebut pada 16 Juni yang dilakukan oleh Termohon maka pada Senin, 21 Juni 2010, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan atas Penetapan Hasil Penghitungan Suara putaran pertama Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa oleh karena permohonan keberatan dan pembatalan penetapan putaran pertama hasil Pemilukada tersebut diajukan oleh Pemohon masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang maka pengajuan permohonan tersebut adalah sah menurut hukum.

IV. ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan gugatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara Periode 2010-2015 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1221/KPU-PS/IV/2010 tanggal 8 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah Calon Walikota dan Calon Wakil Wakil Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2010 sampai Tahun 2015 tersebut diikuti oleh 10 (sepuluh) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1221/KPU-PS/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota

Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1227/KPU-PS/IV/2010 tertanggal 09 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010, telah ditetapkan Nomor Urut Pasangan Calon sebagai berikut **(Bukti P-3)**:

a. Nomor Urut 1

Nama Calon Walikota: Ir. Mahrum Sipayung, M.S.

Nama Calon Wakil Walikota: H. Evra Sassky Damanik, S.Sos.

b. Nomor Urut 2

Nama Calon Walikota: Ir. R.E. Siahaan

Nama Calon Wakil Walikota: H. Burhan Saragih, S.H.

c. Nomor Urut 3

Nama Calon Walikota: Prof. Dr. Poltak Sinaga. M.Si.

Nama Calon Wakil Walikota: Drs. Jalel Saragih

d. Nomor Urut 4

Nama Calon Walikota: Herowhin T. F. Sinaga. AP., M.Si.

Nama Calon Wakil Walikota: Hj. Frida Riani Damanik

e. Nomor Urut 5

Nama Calon Walikota: dr. Ria Nofida Telaumbanua, M.Kes.

Nama Calon Wakil Walikota: Drs. Suriyatno

f. Nomor Urut 6

Nama Calon Walikota: Moh. Heriza Syahputra, S.H.

Nama Calon Wakil Walikota: Horas Silitonga

g. Nomor Urut 7

Nama Calon Walikota: Hulman Sitorus, S.E.

Nama Calon Wakil Walikota: Drs. Koni Ismail Siregar

h. Nomor Urut 8

Nama Calon Walikota: dr. Margan RP. Sibarani, M.Kes.

Nama Calon Wakil Walikota: Rupina Aruan, S.Pd.

i. Nomor Urut 9

Nama Calon Walikota: Frans Immanuel T. Saragih, S.Sos.

Nama Calon Wakil Walikota: Dra. Rokiba Hasibuan, M.A.

j. Nomor Urut 10

Nama Calon Walikota: Barkat Shah

Nama Calon Wakil Walikota: Ir. Boundeth Damanik

4. Bahwa Pihak Terkait I Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 7, Hulman Sitorus, S.E. adalah Calon Walikota Pematangsiantar Periode 2010-2015 dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Drs. Koni Ismail Siregar adalah Calon Wakil Walikota Pematangsiantar Periode 2010-2015 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 270/1221/KPU-PS/IV/2010 tanggal 8 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar tahun 2010;
5. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Termohon karena Penetapan Termohon telah melanggar syarat-syarat dan ketentuan dari Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menetapkan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II sebagai Calon Terpilih untuk Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pihak Terkait I Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 7, Hulman Sitorus, S.E. dalam proses penetapannya sebagai Calon Walikota, Termohon tidak terlebih dahulu melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan

pasangan calon sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- b. Bahwa ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) adalah sangat aneh dan kontradiktif karena Pihak Terkait I Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 7, Hulman Sitorus, tamat dengan waktu dua tahun menyelesaikan pendidikannya di tingkat pertama dengan pengertian Pihak Terkait I Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 7, Hulman Sitorus, tamat Sekolah Dasar tahun 1968 sedangkan tamat SMP tahun 1970. Di samping itu juga terdapat keanehan dan kejanggalan pada ijazah SMP Pihak Terkait I berdasarkan data Nomor Induk di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Pemerintahan Kota (Pemko) Pematangsiantar bahwa Pihak Terkait I terdaftar masuk SMP pada tanggal 6 Januari 1969, serta posisi sidik jari yang bersangkutan dan stempel sekolah yang menerbitkan ijazah Pihak Terkait I berada di bawah pas photo terkait I, Hulman Sotorus, S.E.;
 - c. Bahwa hal demikian tidak dilakukan penelitian dan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang guna memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar telah melanggar ketentuan dan syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang, sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 4 sub b *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 harus dibatalkan dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang tanpa mengikutsertakan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II sebagai peserta Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Periode 2010-2015;
6. Bahwa Termohon telah lalai menerapkan syarat-syarat yang diwajibkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah *juncto* Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Bahwa menurut Pasal 13 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 *juncto* Pasal 58 UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 tahun 2008 yang intinya setiap pegawai negeri harus membuat surat pernyataan mundur dari jabatannya sebelum mengikuti pencalonan Walikota dan/atau Wakil Walikota, dalam hal ini Pihak Terkait I Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 7, Drs. Koni Ismail Siregar, adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada kantor Pemerintahan Kota (Pemko) Pematangsiantar dengan jabatan sebagai Kepala Bagian Administrasi Perekonomian di Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
8. Bahwa Walikota Pematangsiantar terbukti dan ternyata tidak memberikan izin kepada Pihak Terkait I Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 7, Drs. Koni Ismail Siregar untuk ikut sebagai peserta calon Wakil Walikota Periode 2010-2015, akan tetapi Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tidak memperhatikan dan teliti akan persyaratan tersebut sehingga Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar telah melanggar Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 *juncto* Lampiran Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Model B.4.A-PKWK-KPU. Oleh karena itu, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 harus dibatalkan dan memerintahkan Termohon untuk mengadakan pemilihan ulang tanpa mengikutsertakan Pihak Terkait, Hulman Sitorus, S.E. dan Drs. Koni Ismail Siregar, sebagai peserta Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Periode 2010-2015;
9. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dalam melakukan tugasnya di samping hal-hal yang disebutkan di atas juga telah melanggar asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 Pasal 10 ayat (4) huruf b tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, hal mana terbukti dengan diikutsertakannya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 khususnya Burhan Saragih, S.H., padahal menurut surat dari Universitas Tengku Amir Hamzah Medan Nomor 114 A/BAAK-Unham/III/2010 tanggal

12 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Biro Rektorat atas nama M. Adriansyah, S.E. dan diikuti oleh klarifikasi lanjutan setelah penetapan Nomor 161/BAAK-Unham/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 yang bunyinya bahwa Burhan Saragih tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah dan oleh karenanya ijazah sarjana atas nama yang bersangkutan tidak pernah diterbitkan oleh Universitas Amir Hamzah Kota Medan. Surat dari Universitas Tengku Amir Hamzah tersebut dikuatkan oleh Surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah 1 Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara Nomor 049/L.1.3.1/AKA/2010 tertanggal 3 Juni 2010 yang telah disampaikan dan diterima oleh Termohon bahwa Burhan Saragih, S.H. tidak terdaftar pada buku NIRM Koopertis Wilayah 1;

10. Bahwa di samping itu, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 yang bernama Burhan Saragih menyampaikan riwayat pendidikan Sekolah Dasar dengan menyerahkan Surat Tanda Lulus (STL), sedangkan menurut Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota diwajibkan untuk memenuhi syarat kelengkapan ijazah SD yang telah dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang berwenang. Ketentuan ini tidak dilakukan oleh Termohon, sehingga Termohon telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan pasal 9 ayat (2) huruf a angka 4 dari Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tersebut. Dengan demikian, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 207/1839/KPU-PS/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 harus dibatalkan dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemilihan ulang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu calon Walikota bernama Ir RE. Siahaan dan calon Wakil Walikota bernama Burhan Saragih, S.H.;
11. Bahwa terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kota Pematangsiantar yang tidak jujur, Pemohon memohon pertimbangan Mahkamah dalam memeriksa perkara sengketa Pemilukada yang jujur, adil, dan menjunjung tinggi asas kepastian hukum sebagaimana adanya putusan dan yurisprudensi dari

Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertuang dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 yang pokoknya menyebutkan, "*dengan terbukti adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 khususnya H. Dirwan Mahmud, S.H.*". Demikian pula adanya pelanggaran administrasi syarat pencalonan yang dilakukan Walikota Tebing Tinggi Sumatera Utara Nomor Urut 4 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 yang memutuskan dan menetapkan Pemilukada Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Pemilukada yang cacat yuridis sejak awal karena telah menciderai asas-asas Pemilu dan Pemilukada yang merupakan asas yang harus dijunjung tinggi tidak hanya oleh penyelenggara Pemilu, tetapi juga oleh para peserta Pemilu. Salah satu asas Pemilu yang dilanggar oleh Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor Urut 7, H. Dirwan Mahmud. S.H dan Calon Walikota Tebing Tinggi Sumatera Utara Nomor Urut 4 adalah asas Pemilu "jujur";

12. Bahwa kemudian pihak Panwaslukada Kota Pematangsiantar juga membuat kesimpulan Kajian Laporan dalam Surat Nomor 08/KL/Panwaslukada-PS/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti dan kajian dapat disimpulkan bahwa Pasangan Calon atas nama Burhan Saragih tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009). Kemudian Panwaslukada juga membuat 2 (dua) butir Rekomendasi bahwa:
 1. KPU Kota Pematangsiantar semestinya tidak meloloskan (mencoret) nama calon yang bersangkutan sebelum Penetapan Pasangan Calon;
 2. Supaya KPU Kota Pematangsiantar mencoret nama pasangan calon yang bersangkutan;
13. Bahwa Termohon menyampaikan surat kepada pihak Panwaslukada Kota Pematangsiantar tertanggal 8 Juni 2010 Nomor: 270/ 1797/ KPU-PS/VI/2010 tentang Penerusan Laporan Pelanggaran Pemilu. Dalam surat ini Termohon justru sama sekali tidak menyinggung tentang legalitas ijazah sarjana (S1) Burhan Saragih. Bahwa Termohon hanya menjelaskan tentang riwayat pendidikan Burhan Saragih, S.H. yang memenuhi syarat berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat.

Kemudian, KPUD Kota Pematangsiantar juga menyampaikan bahwa pada tanggal 5 Juni 2010 sudah melaporkan dugaan pemalsuan ijazah Sarjana Hukum (S1) atas nama Burhan Saragih untuk diproses lebih lanjut oleh pihak Panwaslukada Kota Pematangsiantar dan pihak Polresta Pematangsiantar melalui surat Nomor 270/ 1750/ KPU-PS/ VI/ 2010 perihal Laporan Penggunaan Surat/Dokumen Persyaratan Calon KDH dan Wakil KDH Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;

14. Bahwa, Termohon akhirnya secara sadar mengakui kesalahannya dengan cara membuat surat pengumuman resmi Nomor 270/177/KPU-PS/VI/2010 ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Pematangsiantar Rajaingat Saragih, S.H. yang ditempelkan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan bunyi surat bahwa Burhan Saragih, S.H. diduga memiliki ijazah palsu sarjana (S1) dan dugaan ijazah palsu saudara Burhan Saragih, S.H. sudah dilaporkan kepada pihak Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Pematangsiantar dan pihak Polresta Pematangsiantar;
15. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 tergambar dengan jelas, nyata, terstruktur, terencana, dan massif, tetapi tidak ada penyelesaian dari Panwaslukada Kota Pematangsiantar. Dalam perjalanannya, Termohon ternyata juga melakukan perbuatan-perbuatan lain seperti:
 - a. Bahwa masih adanya warga masyarakat Kota Pematangsiantar yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - b. Bahwa masih adanya warga masyarakat Kota Pematangsiantar tidak mendapat undangan untuk memilih pada hari pemilihan walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;
 - c. Bahwa masih ditemukan adanya pemberian barang atau uang ataupun insentif lainnya kepada pemilih dengan janji harus memilih Pasangan Calon atas nama Hulman Sitorus, S.E. dan Drs. Koni Ismail Siregar sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Nomor Urut 7;
 - d. Bahwa adanya intimidasi dan janji atau iming-iming uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 7 kepada warga masyarakat supaya memilih

Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Hulman Sitorus, S.E. dan Drs. Koni Ismail Siregar dengan memberikan dan menjadikan kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 7 sebagai *voucher* atau tiket masyarakat untuk mendapatkan uang dari pasangan calon Nomor Urut 7. Hal ini juga sudah dilaporkan oleh masyarakat kepada Panwaslukada Kota Pematangsiantar;

- e. Bahwa masih tingginya masyarakat yang menerima atau yang memperoleh kartu pemilih ganda untuk memilih di wilayah Kota Pematangsiantar menunjukkan kecurangan yang terencana oleh Termohon agar masyarakat Kota Pematangsiantar dapat memilih lebih dari sekali;

16. Bahwa dengan beragam kesalahan dan pelanggaran secara sengaja, massif, terencana, dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 yang dilakukan Termohon, ternyata sangat memengaruhi perolehan suara Pemohon. Kenapa tidak? Karena jika pemilihan tersebut dilakukan dengan jujur dan terbuka, dimana para pemilih mengetahui bahwa Sdr. Burhan Saragih, S.H. adalah orang yang tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Wakil Walikota Pematangsiantar Nomor Urut 2 dan Sdr. Hulman Sitorus, S.E. juga tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Walikota Pematangsiantar Nomor Urut 7 maka sudah pastilah para pemilih di Kota Pematangsiantar tidak akan memilih Sdr. Burhan Saragih, S.H. sebagai calon Wakil Walikota yang cacat hukum dan Sdr. Hulman Sitorus, S.E. dan pasangannya Drs. Koni Ismail, S.E. juga tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Walikota Pematangsiantar Nomor Urut 7 yang cacat hukum;

17. Bahwa saat berlangsungnya pemilihan calon kepala daerah tanggal 9 Juni 2010, Tim Panwaslukada Kecamatan Siantar Utara menangkap dan menyita fotokopi Kartu Pemilih C6 dari Tim Sukses Sdr. Hulman Sitorus, S.E. dan Drs. Koni Ismail Siregar yang melakukan *money politic*;

18. Bahwa saat berlangsungnya pemilihan calon kepala daerah tanggal 9 Juni 2010, banyak masyarakat diming-imingi atau dijanjikan uang dengan memegang Kartu Nama Calon Nomor Urut 7, Sdr. Hulman Sitorus, S.E. dan Drs. Koni Ismail Siregar yang dijadikan sebagai tiket masyarakat untuk mendapatkan uang dari Sdr. Hulman Sitorus, S.E.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Mahkamah Konstitusi menerima Permohonan dari Pemohon seraya memeriksa serta mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Pematangsiantar oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar pada Selasa tanggal 15 Juni 2010;
3. Menyatakan tidak sah dan menyatakan batal Penetapan Hulman Sitorus, S.E. dan Drs. Koni Ismail Siregar sesuai Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/VI/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Kota Pematang Siantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematang Siantar tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;
4. Memerintahkan Termohon i.c. Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Periode 2010 sampai 2015 yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecuali Pihak Terkait I Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 7, yaitu bernama Hulman Sitorus, S.E. dan Drs. Koni Ismail Siregar dan Pihak Terkait II Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 bernama Ir. RE. Siahaan dan H. Burhan Saragih S.H. selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan ke depan dihitung sejak Putusan ini diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi .

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar; dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Pematangsiantar oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tanggal 15 Juni 2010 disertai Lampirannya;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1221/KPU-PS/IV/2010 tanggal 8 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 disertai Lampirannya;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1227/KPU-PS/IV/2010 tanggal 9 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 disertai Lampirannya dan Blangko Kertas Surat Suara;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Ir. Marhum Sipayung, M.S., dan H. Evra Sassky Damanik, S.Sos. selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Nomor Urut 1;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 800/3170.TU/2010 tanggal 28 Juni 2010 yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Drs. Jonson, M.Si., Pembina Tk I,

NIP 19651031.198603.1.001, Hal: Mohon Penjelasan yang menguraikan *“bahwa sepengetahuan kami KPUD Kota Pematangsiantar tidak pernah meminta verifikasi Kota Pematangsiantar atas nama Hulma Sitorus, S.E., secara resmi kepada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar sejak dimulainya tahapan Pemilukada Kota Pematangsiantar sampai dengan pemungutan suara”*;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Lembaran Buku Induk Nomor 5973 atas nama Hulman Sitorus, tempat dan tanggal kelahiran Siantar, 2-2-1956, Riwayat Sekolah SD RK IV, masuk sekolah 6 Djanuari 1969, dan nama orang tua M. Sitorus;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Negeri 6 Tahun atas Nama Hulman Sitorus, Nomor Induk 214, dilahirkan 2-2-1956, anak M. Sitorus telah tamat beladjar di Sekolah Dasar Negeri 6 tahun pada achir adjaran 1968;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Idjazah Sekolah atau Kursus Landjutan Tingkat Pertama atas nama Hulman Sitorus, dilahirkan pada tanggal 2-2-1956, anak M. Sitorus, tertanggal 21 Nopember 1970;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Jurusan Ilmu Pasti/Ilmu Pengetahuan Alam dari Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) PN Sehati Pematangsiantar atas nama Hulman Sitorus, lahir pada tanggal 2-2-1956 di Pematang Siantar, anak M. Sitorus, Nomor Daftar Induk 327, tertanggal 7 Desember 1974;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Nomor 800/1061.1/III/2010 tertanggal 12 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Walikota Pematangsiantar Ir. RE. Siahaan yang ditujukan kepada Drs. Koni Ismail Siregar yang pada pokoknya menerangkan Pengunduran diri dalam Jabatan tidak disetujui;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Model B 6 A – KWK Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang

dicalonkan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Nama Drs. Koni Ismail Siregar, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS, tempat dan tanggal lahir Pematangsiantar, 3 April 1966, umur 44 tahun, alamat tempat tinggal di Jl. SM Raja Nomor 167 Bah Kapul Pematangsiantar, tertanggal 1 Maret 2010 yang membuat pernyataan Drs. Koni Ismail Siregar, NIP 19660403 1993031003, Pembina Tk I yang ditandatangani atasan langsung Walikota Pematangsiantar Ir. RE Siahaan;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/790/2010 tentang Pemberhentian dari Jabatan Negeri sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun a.n. Ir. Marhum Sipayung, M.S.;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Model B 6 A – KWK Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dicalonkan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas nama Ir. Mahrum Sipayung, M.S., jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS, tempat dan tanggal lahir Saribudolok, 22 Februari 1958, umur 52 tahun, alamat tempat tinggal Jalan Laguboti Nomor 12 Pematangsiantar, tertanggal 22 Februari 2010 yang membuat pernyataan Ir. Mahrum Sipayung, M.S., NIP 19580222 1983031005, Pembina Madya Utama yang ditandatangani atasan langsung Bupati Kabupaten Simalungun, Drs. T. Zulkarnain Damanik, M.M.;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat dari Universitas Amir Hamzah Nomor 114 A/BAAK-Unham/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar yang pada pokoknya menerangkan H. Burhan Saragih, S.H. atau yang bersangkutan tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah, oleh karena itu

ijazah sarjana atas nama yang bersangkutan tidak pernah diterbitkan;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat dari Universitas Amir Hamzah Nomor 161/BAAK-Unham/V/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal klarifikasi lanjutan a.n Burhan Saragih yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar yang pada pokoknya menerangkan yang bersangkutan tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah dan ijazah yang bersangkutan tidak pernah diterbitkan;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat dari Departemen Pendidikan Nasional Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara Nomor 049/L.1.3.1/AKA/2010 tertanggal 3 Juni 2010 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar yang ditandatangani oleh Koordinator Prof. Dr. Zainuddin perihal Konfirmasi Ijazah yang pada pokoknya menerangkan Burhan Saragih tidak terdaftar pada buku NIRM Kopertis Wilayah I;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat tertanggal 20 Mei 2010 dari Burhan Saragih yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar perihal permohonan Penarikan Ijazah S-1;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Tanda Lulus Pengikut Udjian Masuk Sekolah Landjutan Tingkat Pertama tahun 1969, Nomor Udjian 899 atas nama Burhan tertanggal 12 Nopember 1968;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Tanda Lulus Pengikut Udjian Masuk Sekolah Landjutan Tingkat Pertama tahun 1969, Nomor Udjian 899 atas nama Burhan tertanggal 12 Nopember 1968;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Lembaran Buku Induk Nomor 629 atas nama Burhanuddin Lahir di Sambosar Raja tanggal 5-1-1955 dan diterima di sekolah tanggal 1-8-1962 dengan nama orang tua J. Umar Saragih;

21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Nomor 800/2232/Pru/2010 tanggal 31 Mei 2010 dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Pematangsiantar perihal Klarifikasi Ijazah yang pada pokoknya menerangkan bahwa setiap siswa tamat dari Sekolah Dasar memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dan sejak tahun 1968 Surat Tanda Tamat Belajar sudah diberlakukan;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Nomor 008/TePI – PS/VI/2010 tertanggal 12 Mei 2010 dari LSM TePI perihal pengaduan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar yang ditandatangani oleh Koordinator Kota Pematangsiantar, Armada, S.H.;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 08/KL/Panwaslikada-PS/VI/2010 tertanggal 7 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Petra C. Tumanggor, S.S.; Darwan Edyanto Saragih, S.T., M.Pd.; dan Josep Sihombing, M.M., masing-masing Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Keplada Daerah kota Pematangsiantar;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1797/KPU-PS/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, Rajaingat Saragih, S.H.;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1750/KPU-PS/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslukada Kota Pematangsiantar dan Kapolresta Pematangsiantar perihal Laporan Penggunaan Surat/Dokumen Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kota

Pematangsiantar Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Rajaingat Saragih, S.H.;

26. Bukti P-26 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/177/KPU-PS/VI/2010 tanggal 6 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Rajaingar Saragih, S.H.;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Nomor 270-112/Panwaslukada-PS/VI/2010 beserta lampirannya tanggal 12 Juni 2010 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu dari Panwaslukada Kota Pematangsiantar kepada Sentra Gakkumdu Pematangsiantar;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Nomor 270-114/Panwaslukada-PS/VI/2010 beserta lampirannya tanggal 12 Juni 2010 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu dan Panwaslukada Kota Pematangsiantar kepada Sentara Gakkumdu Pematangsiantar;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 40/Panwaslukada-PS/VI/2010 Panitia Pengawas Pemilukada Kecamatan Siantar Utara berikut lampirannya;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Kartu Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Nomor 7, Hulman Sitorus, S.E. dan Drs. Koni Ismail Siregar yang dibagikan kepada masyarakat sebagai *voucher* yang dapat ditukarkan dengan uang.

[2.3] Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon, **Termohon** mengajukan Jawaban Tertulis yang disampaikan dalam persidangan tanggal 2 Juli 2010 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Bersifat Kabur (*Obscuur Libellium Exceptie*)

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan pada permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon di dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang memengaruhi :
 - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam posita maupun yang dikemukakan Pemohon pada petitum permohonannya, ternyata Pemohon sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disebutkan dan ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil posita maupun petitum dari Pemohon pada permohonannya sangat kabur dan tidak jelas;
4. Bahwa oleh karena dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon pada permohonannya tidak jelas dan kabur maka Termohon memohon pada Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

B. Materi Keberatan Pemohon di Luar Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa terkait pada dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sampai dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sama sekali tidak menyentuh tentang selisih hasil penghitungan suara, namun hanya terkait pada persoalan pendidikan gelar kesarjanaan H. Burhan Saragih (ic. Pemohon cq. Calon Wakil

Walikota Pematangsiantar), keabsahan persyaratan administrasi pendidikan SLTP Hulman Sitorus (ic. Pasangan Calon Nomor Urut 7), dan surat pengunduran diri Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang merupakan koridor hukum pelanggaran administratif yang secara hukum tidak masuk dalam ranah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi terkait dengan masalah proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 yang menurut Undang-Undang merupakan wewenang Panwaslukada Kota Pematang Siantar [*vide* Pasal 78 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005];

2. Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilukada di Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak tepat dialamatkan pada Mahkamah Konstitusi karena membaca dalil-dalil posita Pemohon dari awal sampai dengan akhir bukan masuk sengketa hasil Pemilukada, melainkan masuk pada sengketa administratif atau sengketa proses Pemilukada yang merupakan kewenangan Panwaslukada sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sehingga tidak masuk dalam koridor wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa oleh karena persoalan hasil verifikasi kelengkapan pendidikan para pasangan calon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 maka dalil-dalil posita Pemohon pada seluruh permohonannya tersebut sangatlah patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini;

4. Bahwa hal tersebut di atas didasari data dan fakta saat ditetapkannya 10 (sepuluh) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon sama sekali tidak dijumpai gejolak ataupun protes sebagai wujud keberatan dari masing-masing Pasangan Calon maupun partai pendukungnya, sehingga proses pelaksanaan tahapan Pemilukada Kota Pematangsiantar 2010 telah berjalan secara tertib, aman, dan kondusif, serta masyarakat Kota Pematangsiantar dapat menerima secara dewasa hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon;
5. Bahwa oleh karena itu dalil-dalil Posita yang dikemukakan oleh Pemohon tidak lain berkisar ijazah kesarjanaan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (ic. Calon Wakil Walikota) serta Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang tidak lain terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada, yaitu proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi pendidikan para Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka seluruh dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sangat patut secara hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

C. Objek Permohonan Pemohon Salah Objek (*Error in Objecto*)

1. Bahwa objek permohonan Pemohon baik di posita maupun petitum sama sekali tidak terkait dengan masalah Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon dengan Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (**Bukti T-1**);
2. Bahwa terkait dengan dalil posita Pemohon dalam pokok permohonan maupun dalam permohonan keberatan atas hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah maupun pada petitum Pemohon, Pemohon hanya menyebutkan Berita Acara Pleno Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 yang selanjutnya telah diubah dengan Nomor 270/186/KPU-PS/VI/2010 tentang perubahan terhadap Keputusan Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang intinya seharusnya Pemohon mengajukan permohonan terhadap objek **Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon dengan Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010**. Dengan demikian sudah sepatutnya menurut ketentuan hukum, permohonan Pemohon yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*) (*vide* Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010);

3. Bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) maka Termohon memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh dalil-dalil posita Pemohon atau setidaknya menyatakan dalil-dalil keberatan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

D. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Memenuhi Formalitas dan Kualitas Pengajuan Permohonan Keberatan

1. Bahwa membaca dalil-dalil posita dan petitum Pemohon yang terurai dalam permohonannya, ternyata sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang kesalahan-kesalahan dalam proses penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Berita Acara Pleno Terbuka

yang diterbitkan oleh Termohon dengan Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;

2. Bahwa selanjutnya apabila diperhatikan dalil-dalil posita maupun petitum permohonannya juga sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, bahkan pada dalil-dalil posita Pemohon selain terlihat bukan terkait dengan kesalahan dalam penghitungan suara, namun hanya masalah proses administratif yaitu masalah kelengkapan dan keabsahan administrasi kelengkapan pendidikan masing-masing pasangan calon maka berdasarkan data-dan fakta hukum yang ada, proses administrasi kelengkapan pendidikan masing-masing Pasangan Calon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sesuai ketentuan Undang-Undang telah bersifat final dan mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon, oleh karenanya secara nyata terlihat permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa oleh karena dalil-dalil posita permohonan keberatan dari Pemohon tidak berkorelasi dengan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK 15/2008, yaitu berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang memengaruhi pasangan calon, melainkan berkaitan dengan teknis dan administrasi Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 maka adalah patut secara hukum seluruh dalil-dalil permohonan keberatan dari Pemohon untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklaard*);
4. Bahwa oleh karena keberatan Pemohon tidak memenuhi formalitas dan kualitas permohonan keberatan maka dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh

dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon dalam permohonannya atau setidak-tidaknya Permohonan keberatan dari Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang disampaikan Termohon dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Termohon tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon baik yang tertuang pada seluruh posita maupun petitum kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Termohon akui dalam perkara ini;
3. Bahwa Pemohon pada permohonannya terlihat secara jelas dan terang sama sekali tidak mampu menunjukkan pada tingkat mana kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan perlu ditegaskan oleh Termohon bahwa pelaksanaan seluruh tahapan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah diselenggarakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Bukti T-2**) dengan memperlakukan seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar secara adil dan setara sesuai dengan Pasal 6 huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005, termasuk dalam hal ini Pemohon;
4. Bahwa mencermati dalil-dalil posita Pemohon dalam permohonannya dapat dicermati bahwa Pemohon telah telah nyata-nyata keliru di dalam:
 - a. Mencermati fakta hukum, b. memahami hukum, c. menerapkan hukum, dan d. salah tafsir dalam mengajukan objek perselisihan pada Mahkamah Konstitusi. Hal ini Termohon tegaskan tidak lain dari dalil-dalil posita Pemohon yang sama sekali tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa adalah tidak benar dalil posita Pemohon yang intinya menyatakan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 tidak sesuai dengan asas mandiri,

jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Juga tidaklah benar dan beralasan secara hukum Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan memberikan keuntungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Hulman Sitorus, S.E. dan Drs. Koni Ismail Siregar;

6. Bahwa dalil-dalil posita Pemohon tersebut di atas sangatlah tidak berdasar dan beralasan secara hukum, karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 pada tanggal 9 Juni 2010 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari proses tahap pendaftaran, jadwal waktu penyelenggaraan, penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar, dan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
7. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon dalam positanya yang mengemukakan Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis maka atas dalil posita Pemohon ini perlu Termohon tegaskan kepada Pemohon agar jangan terlampau terburu-buru menuduh Termohon melakukan tindakan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis sebelum Pemohon sendiri memberi batasan yang jelas terang tentang makna kata massif, terstruktur, dan sistimatis, karena dalil-dalil posita Pemohon maupun petitum Pemohon faktanya sama sekali tidak menunjukkan korelasi yang sangat jelas dan terang dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu **Berita Acara Pleno Terbuka Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010** (*vide* Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi);

8. Bahwa bilamana pemohon mencermati pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 9 Juni 2010 maka Pemohon dapat lebih memahami secara jelas dan terang pengertian dari pelanggaran massif, sistimatis, dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, sehingga bila dikaitkan dengan seluruh dalil-dalil posita Pemohon sangat tidak memiliki korelasi dengan data dan fakta hukum yang sebenarnya, terkecuali hanya dalil-dalil bersifat asumsi belaka dari Pemohon;
9. Bahwa selanjutnya terkait dengan tuduhan Pemohon dalam positanya yang mengemukakan Termohon telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dalam proses penelitian, klarifikasi, dan verifikasi adalah dalil-dalil yang hanya bersifat asumsi belaka dari Pemohon. Apalagi dalil posita Pemohon tersebut merujuk pada Surat Assosiasi Pewarta Pemerhati Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat No. C.32/LSM-APPI/SS/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 perihal KPUD Pematangsiantar tidak profesional atau selektif terhadap ijazah SD dan SMP Sdr. Hulman Sitorus, S.E., yang mana kedudukan hukum dari LSM yang bersangkutan terkait Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 apakah terdaftar sebagai pemantau pemilihan di Kantor KPU Kota Pematangsiantar dan telah memperoleh sertifikat akreditasi dari Termohon atau belum, sama sekali tidak dijelaskan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 115 s.d Pasal 122 PP Nomor 6 Tahun 2005, sebab dalam ketentuan Pasal-pasal tersebut sangat jelas diatur syarat-syarat untuk menjadi pemantau Pemilukada, hak dan kewajiban Pemantau, serta larangan terhadap Pemantau. Berdasarkan data-data yang ada pada Termohon, LSM Assosiasi Pewarta Pemerhati Indonesia tidak terdaftar sebagai salah satu pemantau dalam pelaksanaan Pemilukada di Kota Pematangsiantar Tahun 2010 yang memperoleh sertifikat akreditasi dari Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 117 ayat (2) PP Nomor 5 Tahun 2005 (**Bukti T-3**);
10. Bahwa oleh karena berdasarkan data-data dan fakta yang ada bahwa Assosiasi Pewarta Pemerhati Indonesia tidak terdaftar di kantor Termohon maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

dalil-dalil posita dari Pemohon sangat patut untuk ditolak karena bersumber dari LSM yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 117 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2005 dan juga terungkap dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang bersumber dari LSM yang sama sekali tidak terdaftar di kantor KPU Kota Pematangsiantar (ic. Termohon) dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 119 PP Nomor 5 Tahun 2005 yang antara lain berbunyi, "*Pemantau Pemilihan mempunyai kewajiban:*

- a. Mematuhi kode etik pemantau pemilihan;*
- b. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;*
- c. Menanggung sendiri biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;*
- d. Membantu memastikan pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas pemilihan;*
- e. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPUD Propinsi dan atau KPUD Kabupaten/Kota, dan masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;*
- f. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara pemilihan, serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara pemilihan dan kepada pemilih;*
- g. Melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan objektif;*
- h. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistimatis, akurat, dan dapat diverifikasi;*
- i. Melaporkan seluruh hasil pemantauan pada KPUD";*

Berdasarkan uraian kewajiban pemantau di atas maka dapat diselami dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya hanya didasari asumsi semata dan tidak berdasar secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat patut Mahkamah dalam perkara ini menolak dalil-dalil posita maupun petitum dari Pemohon;

11. Bahwa selanjutnya terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan Pemilu Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap berpedoman pada asas-asas penyelenggara pemilihan umum serta memperlakukan seluruh pasangan calon secara adil dan setara;
12. Bahwa terkait dengan dalil posita Pemohon dimana pada dalil posita Pemohon dikemukakan Termohon pada tanggal 6 Juni 2010 (pada masa tenang) membuat Pengumuman dengan Surat Pengumuman Nomor 270/1771/KPU-PS/VI/2010 yang isinya menguraikan tentang gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang terdapat pada identitas H. Burhan Saragih (ic. Pemohon cq. Calon Wakil Walikota Pematangsiantar Nomor Urut 2) pada seluruh dokumen Pemilu Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dinyatakan dan dianggap tidak ada serta pengumuman yang dibuat oleh Termohon *a quo*, melalui PPK, PPS, dan KPPS telah ditempatkan di TPS-TPS di Kota Pematangsiantar, dan juga dikemukakan oleh Pemohon bahwa Termohon juga memuat pengumuman tersebut di Harian Siantar 24 Jam terbitan Selasa, 8 Juni 2010, dan di harian Metro Siantar terbitan Rabu 9 Juni 2010 (**Bukti T-4**);
13. Bahwa selanjutnya pada dalil posita para Pemohon tersebut, Pemohon juga mengemukakan keberadaan kelengkapan syarat pendidikan H. Burhan Saragih yang mana telah diverifikasi dan ditetapkan oleh Termohon pada tahap pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan selanjutnya Pemohon mendalilkan seandainya pun, *quod non*, gelar kesarjanaannya H. Burhan Saragih diragukan keabsahannya, seharusnya Termohon mengembalikan persyaratan tersebut kepada yang bersangkutan pada saat penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan ijazah pendidikan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) yang dimiliki H. Burhan Saragih sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam dalil positifnya mengemukakan setelah adanya pernyataan dan pengumuman yang dibuat oleh Termohon *a quo* secara sistematis (mulai dari paska penetapan Pemohon sebagai Pasangan

Calon) dan Terstruktur (dengan melibatkan seluruh penyelenggara pemilukada), pemilih menjadi tidak simpatik dan ragu-ragu terhadap keabsahan dan legalitas Pemohon (ic. Pasangan Calon Nomor Urut 2) sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010. Akibatnya, Pemohon (ic. Pasangan Calon Nomor Urut 2) sangat dirugikan dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Termohon *a quo* dan hal ini sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Pemilukada Kota Pematangsiantar 2010;

15. Bahwa atas dalil-dalil posita Pemohon tersebut di atas, Termohon tegaskan dalil-dalil posita Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan sarat dengan asumsi yang mencoba memprovokasi Mahkamah seolah-olah Termohon telah melakukan pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010. Untuk itu perlu Termohon terangkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2010 berdasarkan Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1221/KPU-PS/IV/2010, Termohon telah menetapkan 10 (sepuluh) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Nomor 270/1227/KPU-PS/IV/2010 tertanggal 9 April 2010 Termohon menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 yang antara lain sebagai berikut (**Bukti T-5 dan Bukti T-6**):

| NO. URUT | CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PEMATANGSIANTAR |
|----------|---|
| 1. | Ir. MARHUM SIPAYUNG, M.Si. - H. EVRA SASSKY DAMANIK, S.Sos. |
| 2. | Ir. ROBERT EDISON SIAHAAN - H. BURHAN SARAGIH, S.H. |
| 3. | Prof. Dr. POLTAK SINAGA, M.Si. - Drs. JALAEEL SARAGIH |
| 4. | HEROHWIN T.F. SINAGA AP., M.Si. - Hj. FRIDA RIANI DAMANIK |
| 5. | DR. RIA NOVIDA TELAUMBANUA, M.Kes. - Drs. SURYATNO |
| 6. | MOH. HERIZA SYAHPUTRA, S.H. – HORAS SILITONGA |
| 7. | HULMAN SITORUS, S.E. - Drs. KONI ISMAIL SIREGAR |
| 8. | Dr. MARGAN R.P. SIBARANI, M. Kes. - RUPINA ARUAN, S.Pd. |

| | |
|------------|--|
| 9. | FRANS IMMUEL T. SARAGIH, S.Sos. - Dra. ROKIBAH HASIBUAN, M.A. |
| 10. | BARKAT SYAH - Ir. BOUNDETH DAMANIK |

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 43 PP Nomor 6 Tahun 2005, Termohon juga telah melakukan penelitian kelengkapan dan administrasi pencalonan atas kesepuluh Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan atas hasil penelitian tersebut telah diumumkan oleh Termohon baik melalui surat pada partai pendukung masing-masing Pasangan Calon, juga terhadap masyarakat pemilih Kota Pematangsiantar melalui jajaran KPU Kota Pematangsiantar serta melalui media massa dan elektronik Kota Pematangsiantar. Setelah dilakukannya pengumuman oleh Termohon atas penelitian tersebut, ternyata tidak ada sanggahan berupa keberatan baik dari partai pendukung masing-masing Pasangan Calon maupun masyarakat pemilih Kota Pematangsiantar hingga jangka waktu 14 (empat belas) hari;
3. Bahwa setelah Termohon menetapkan 10 (sepuluh) Pasangan Calon dan menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon peserta Pemilu Kota Pematangsiantar Tahun 2010, Termohon juga mengumumkan kepada masyarakat Pemilih Kota Pematangsiantar baik melalui media cetak maupun elektronik. Terhitung sejak pengumuman yang dilakukan oleh Termohon mengenai 10 (sepuluh) Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Kota Pematangsiantar Tahun 2010, juga sama sekali tidak ada keberatan di antara sesama peserta Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan oleh Termohon. Begitu juga halnya dengan masyarakat pemilih Kota Pematangsiantar, sama sekali tidak ada yang memberikan sanggahan atau keberatan terkait identitas masing-masing pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 8 April 2010;
4. Bahwa seandainya ada masukan ataupun sanggahan dari masyarakat terhadap hasil penelitian kelengkapan administratif masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (5)

PP Nomor 6 Tahun 2005, sebelum penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan diproses dan ditindaklanjuti oleh Termohon, namun fakta-faktanya sama sekali tidak ada, khususnya dari partai pendukung masing-masing Pasangan Calon;

5. Bahwa terkait dengan Pasal 51 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2006 *juncto* Ketentuan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat. Pasangan Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon sesuai ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku tidak dapat diubah lagi oleh Termohon;
6. Bahwa terkait dengan ijazah Burhan Saragih (ic. Wakil Kepala Daerah Pasangan Calon Nomor Urut 2), alasan Pemohon bahwa Termohon hanya melakukan pengumuman dengan Surat Pengumuman Nomor 270/1771/KPU-PS/VI/2010 yang isinya menguraikan tentang gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang terdapat pada identitas H. Burhan Saragih (ic. Pemohon cq. Calon Wakil Walikota Pematangsiantar Nomor Urut 2) pada seluruh dokumen Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dinyatakan dan dianggap tidak ada dan pengumuman melalui PPK, PPS, dan KPPS serta ditempatkan di TPS-TPS di Kota Pematangsiantar, dan memuat pengumuman tersebut di Harian Siantar 24 Jam terbitan Selasa, 8 Juni 2010 dan di Harian Metro Siantar terbitan Rabu 9 Juni 2010, karena diduga ijazah palsu yang tentunya tindakan ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan tetap berpegang pada beberapa asas-asas kejujuran dan keadilan tanpa menimbulkan kerugian pada pasangan calon lain, dan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menegaskan penetapan dan pengumuman pasangan calon bersifat final dan mengikat, yang tentunya akan melanggar Undang-Undang dan peraturan yang berlaku bilamana hal ini dilakukan oleh Termohon (**Bukti T-4**);
7. Bahwa seharusnya dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada permohonan keberatannya, justru Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2

yang melakukan tindakan pelanggaran yang dikualifisir sebagai tindakan tidak patut yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang calon Wakil Kepala Daerah dimana Pemohon (ic. Burhan Saragih) mengajukan riwayat pendidikan Perguruan Tinggi Amir Hamzah yang ternyata dipastikan tidak benar setelah dilakukan verifikasi pendidikan kembali oleh KPU Kota Pematangsiantar karena Surat Panwaslukada Kota Pematangsiantar meminta agar KPU untuk meneruskan laporan sesuai dengan Surat Panwaslukada Nomor 270-iii/Panwaslukada-PS/VI/2010 tertanggal 8 Juni 2010, walaupun telah dilakukan penetapan oleh Termohon pada 10 (sepuluh) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 pada tanggal 8 April 2010. Hal yang sangat disayangkan oleh Termohon adalah terlambatnya jawaban klarifikasi dari Universitas Amir Hamzah yang beralamat kampus di Jl. Pancing Pasar V Barat, Medan Estate, Telp/Fax (061) 6614160, atas gelar kesarjanaan (S-1) Burhan Saragih (ic. Calon Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Nomor Urut 2), dimana diterima oleh Termohon Surat Klarifikasi tersebut pada tanggal 27 Mei 2010 dengan Nomor 114 A/BAAK-Unham/III/2010 tertanggal 12 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan atas nama Rektor T.M. Adriansyah, S.E. yang isinya menyatakan bahwa Saudara H. Burhan Saragih, S.H. tidak pernah terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah dan oleh sebab itu maka ijazah sarjana atas nama yang bersangkutan tidak pernah diterbitkan oleh Universitas Amir Hamzah;

8. Bahwa surat klarifikasi dari Universitas Amir Hamzah yang beralamat kampus Jl. Pancing Pasar V Barat, Medan Estate, Telp/Fax (061) 6614160 yang diterima Termohon pada tanggal 27 Mei 2010 dengan Surat Nomor 114A/BAAK-Unham/III/2010 tertanggal 12 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan atas nama Rektor T.M. Adriansyah, S.E. yang isinya menyatakan bahwa Saudara H. Burhan Saragih, S.H. tidak pernah terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah, sangat tidak sesuai dengan surat yang diserahkan sendiri oleh Saudara Burhan Saragih (ic. Calon Wakil Walikota

Pasangan Calon Nomor Urut 2) pada Termohon pada tanggal 24 Mei 2010 yang isinya menyatakan bahwa Burhan Saragih, tempat/tanggal lahir Pematang Raja, 5 Januari 1955, NIRM/Nomor Pokok Mahasiswa: 861476000065/861065, Fakultas Hukum Program Studi Hukum Keperdataan, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai Mahasiswa pada Fakultas Hukum Program Studi Hukum Keperdataan, Universitas Amir Hamzah Medan sejak tahun ajaran 1986/1987 dan menyelesaikan perkuliahan pada tahun ajaran 1995/1996 dengan memperoleh Transkrip Nilai dan Ijazah yang ditandatangani oleh Rektor dan ditandaskan oleh Koordinator Kopertis Wilayah I (Surat Keterangan Aktif dan Rekomendasi Belajar 4/No.A 15/71.FH-UNHAM/IV/2010 tertanggal 21 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Rektor Tarmizi, S.H., M.Hum. (**Bukti T-7**);

9. Bahwa selanjutnya untuk memperoleh data yang lebih valid lagi, Termohon kembali melakukan klarifikasi lanjutan pada tanggal 30 Mei 2010 dengan Surat Nomor 270/1673/KPU-PS/V/2010 tertanggal 30 Mei 2010 dan berdasarkan Surat Universitas Amir Hamzah Nomor 161/BAAK-Unham/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan kemahasiswaan Universitas T.M. Adriansyah a.n. Rektor kembali menegaskan bahwa Sdr. Burhan Saragih tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah. Oleh karena itu, Ijazah atas nama yang bersangkutan tidak pernah diterbitkan oleh Universitas Amir Hamzah dan surat keterangan aktif dan rekomendasi belajar Nomor 415/71.FH-Unham/IV/2010 tanggal 21 Mei 2010 tidak pernah diterbitkan (**Bukti T-8**);
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2010 KPU Kota Pematangsiantar (ic. Termohon) menerima Surat Kopertis Wilayah I Medan dengan Surat Nomor 049/L.1.3.1/AK/2010 tertanggal 3 Juni 2010 menyatakan bahwa nama Burhan Saragih tidak terdaftar pada buku NIRM Kopertis Wilayah I. Selanjutnya, NIRM, NIM dan NIRL yang tertera pada fotokopi ijazah Burhan Saragih adalah bukan data-data yang bersangkutan melainkan data-data orang lain (**Bukti T-9**);

11. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta hukum tersebut, terlihat nyata bahwa Pemohon (ic. Pasangan Calon Nomor Urut 2) sendirilah yang sesungguhnya melakukan tindakan pelanggaran hukum yang bersifat sistimatis dan massif dalam proses Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan atas tindakan pelanggaran ini telah ditindaklanjuti oleh Termohon melalui Panwaslukada Kota Pematangsiantar untuk diteruskan sebagai tindak lanjut atas Surat Panwaslukada Kota Pematangsiantar Nomor 08/KL/Panwaslukada-PS/VI/ 2010 tertanggal 07 Juni 2010. Apalagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah pasangan calon *incumbent* (ic. Ir. RE Siahaan) yang seharusnya menunjukkan sikap pemimpin yang bersih dan jujur, serta Termohon berdasarkan Surat tertanggal 270/1797/KPU-PS/VI/2010 tentang Penelusuran Laporan Pelanggaran Pemilukada Kota Pematangsiantar dan atas dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Sdr. Burhan Saragih telah dilaporkan ke Panwaslukada Kota Pematangsiantar dan Polresta Pematangsiantar melalui Surat Nomor 720/1750/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 5 Juni 2010. Artinya sangat jelas dan terang bahwa Termohon selaku penyelenggara sama sekali tidak menutup mata atas pelanggaran Pemilukada yang diduga dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon yang diketahui Termohon (**Bukti T-10**) ;
12. Bahwa selanjutnya alasan-alasan Termohon menerbitkan Pengumuman Nomor 270/1771/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 6 Juni 2010 adalah agar masyarakat Pemilih Kota Pematangsiantar dapat lebih jelas mengetahui identitas para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar. Selain itu Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 tentunya harus bersikap adil dan setara pada seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar yang lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005 yang isinya KPU selaku penyelenggara pemilihan berkewajiban memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf f PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maka Termohon selaku

penyelenggara berkewajiban melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, sehingga adalah suatu hal yang tidak mungkin apabila Termohon memenuhi permintaan masyarakat untuk melakukan pencoretan atas Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimasa tenang karena sarat dengan resistensi keamanan dan suasana kondusif menjelang pemungutan suara tanggal 9 Juni 2010. Apalagi syarat minimal pendidikan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan/atau sederajat masih memenuhi untuk ikut dalam Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;

13. Bahwa apabila dilakukan pencoretan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana rekomendasi Panwaslukada Kota Pematangsiantar maupun beberapa kelompok masyarakat, hal tersebut sangat tidak mungkin Termohon lakukan oleh karena tidak mungkin mencetak surat suara ulang karena surat suara sudah dicetak dan waktu pencoblosan tinggal 2 hari terhitung tanggal Surat Panwaslukada Kota Pematangsiantar Nomor 08/KL/Panwaslukada-PS/VI/2010 tertanggal 07 Juni 2010;
14. Bahwa terkait dalil posita Pemohon agar Termohon mengembalikan persyaratan gelar kesarjanaan H. Burhan Saragih apabila diragukan keabsahannya dan menetapkan ijazah pendidikan SLTA yang dimiliki oleh H. Burhan Saragih, sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 adalah suatu hal yang sangat tidak mendasar dan sangat tidak memiliki korelasi hukum sama sekali, sebab sesuai dengan Pasal 51 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah ditetapkan oleh Termohon, dimana penetapan tersebut telah bersifat final dan mengikat. Agar tidak timbul gejolak dari masyarakat pemilih menjelang hari pemungutan suara tanggal 9 Juni 2010 maka Termohon mengambil jalan tengah dengan menerbitkan Pengumuman Nomor 270/1771/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 05 Juni 2010;
15. Bahwa walaupun Pemohon (ic. Burhan Saragih) telah nyata-nyata menyertakan ijazah Perguruan Tinggi yang diduga tidak benar tersebut,

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (ic. Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2) masih berhak mengikuti Pemilukada Kota Pematangsiantar karena menurut Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, Pemohon (ic. Burhan Saragih) masih dapat mengikuti Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan bahkan berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, perolehan suara Pemohon mencapai 31.489 suara sah. Artinya pengumuman yang dilakukan oleh Termohon sama sekali tidak mengurangi antusias masyarakat pemilih di Kota Pematangsiantar untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), sehingga dalil-dalil Pemohon yang mengemukakan pemilih menjadi tidak simpati dan ragu-ragu serta memengaruhi perolehan suara Pemohon adalah dalil yang sangat tidak relevan dan tidak memiliki korelasi sama sekali, sebab seandainya pun pengumuman tersebut tidak dilakukan oleh Termohon, Pemohon belum bisa memastikan akan memperoleh suara lebih banyak dari pasangan calon lain dalam Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 karena masih ada 9 (sembilan) pasangan calon lain yang memiliki kesempatan dan peluang yang sama dengan Pemohon, sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut sangat bersifat asumsi dan sangat tidak berdasar;

16. Bahwa adalah bersifat asumtif dan tidak berdasar hukum sama sekali terkait dalil-dalil posita Pemohon, dimana Pemohon pada dalil-dalil permohonannya mengemukakan Termohon tidak pernah melakukan penelitian dan klarifikasi kepada instansi terkait mengenai keabsahan persyaratan administrasi pendidikan Hulman Sitorus (ic. Pasangan Calon Kepala Daerah Nomor Urut 7). Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana intinya dalam dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengemukakan adanya kejanggalan dalam riwayat Pendidikan Hulman Sitorus, khususnya ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Perguruan Tinggi yang menunjukkan bahwa dokumen yang dipergunakan oleh Hulman Sitorus pada saat pendaftaran Pasangan Calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kota Pematangsiantar sangat diragukan keabsahannya, dengan alasan-alasan posita Pemohon sebagai berikut :

1. Terhadap Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun Nomor 4 RK Pematangsiantar dan yang dipergunakan oleh Hulman Sitorus sebagai kelengkapan persyaratan administrasi pada saat pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010, setelah diteliti kebenarannya oleh Pemohon ternyata Nomor Induk 214 ternyata bukan atas nama Hulman Sitorus melainkan atas nama Riana Naibaho;
2. Bahwa selanjutnya terhadap ijazah Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/SMP) yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Tingkat Pertama Bumiputera Pematangsiantar, dimana ditemukan kejanggalan oleh Pemohon masa pendidikan SLTP/SMP Hulman Sitorus adalah selama 2 (dua) tahun, karena ijazah SLTP tahun 1970 dan tahun penerbitan ijazah SD tahun 1968 serta selanjutnya Pemohon dalam dalil positanya juga mengemukakan ijazah SMP Hulman Sitorus diterbitkan di Medan sementara yang bersangkutan sekolah di Pematangsiantar. Kemudian dalam dalil positanya, Pemohon menuduh Termohon tidak melakukan klarifikasi terhadap keabsahan syarat administrasi pendidikan Hulman Sitorus yang artinya Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
17. Bahwa terhadap dalil-dalil posita Pemohon adalah tidak benar dan tidak didukung oleh data-data serta fakta hukum yang sebenarnya, sebab Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kota Pematangsiantar khususnya penelitian dan klarifikasi atas data-data persyaratan administrasi ijazah pendidikan setiap jenjang dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi pada setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

18. Bahwa ijazah Hulman Sitorus saat mendaftar ke KPU Kota Pematangsiantar terkait ijazah SD setelah diklarifikasi oleh Termohon adalah memang terdaftar di Sekolah Dasar (SD) RK 4, Jalan Pantai Timur, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Pematangsiantar dan hal ini telah di sampaikan oleh Kepala SD RK 4, Sr Fidelis br Manalu, S.Pd. pada Termohon, bahkan sesuai data milik sekolah, berdasarkan Buku Induk Agustus 1965, Hulman Sitorus bersekolah di SD RK 4 Wilayah Kota Madya Siantar II dan terdaftar di kelas V tahun 1967 dengan Nomor Induk 214 dan dari sekolah inilah Hulman Sitorus (ic. Pasangan Calon Walikota Kota Pematang Siantar Nomor Urut 7) memperoleh ijazah SD dan ijazah tersebut ditandatangani oleh Afdon Silalahi sebagai Kepala Sekolah pada saat itu, dan disahkan oleh Pemilik Sekolah Wilayah Kota Madya Pematangsiantar II, BM. Saragih. Artinya, Nomor Induk 214 adalah benar-benar atas nama Hulman Sitorus bukan atas nama Riana Naibaho (**Bukti T-11**)
19. Bahwa selanjutnya terkait ijazah SMP Hulman Sitorus tersebut berdasarkan data-data yang diserahkan kepada Termohon terlihat telah dilegalisir Dinas Pendidikan (Disdik) setempat yang ditandatangani oleh Sekretaris Hotma Aritonang. Terkait dengan masa pendidikan yang dijalani oleh Hulman Sitorus hanya dua tahun, saat di konfirmasi oleh Termohon pada instansi terkait diperoleh data dan klarifikasi bahwa saat kelas 1 dan kelas 2, Pasangan Calon Nomor Urut 7 benar bersekolah di SMP Negeri 1 Kota Pematangsiantar dan selanjutnya dipindahkan orang tuanya ke kelas III dengan mendaftarkan di SMP Bumiputera dan bersekolah 2 (dua) kali dalam satu hari oleh karena pada masa itu bisa bersekolah dua kali dalam satu hari serta Hulman Sitorus lolos testing untuk diterima di kelas tiga (**Bukti T-12**);
20. Bahwa selanjutnya berdasarkan data-data ijazah pendidikan yang diserahkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 pada Termohon telah dileges oleh Dinas Pendidikan setempat sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka seluruh dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon sangat patut untuk di tolak atau dikesampingkan;

21. Bahwa selanjutnya terbukti dalam penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 serta penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 tersebut seluruh pasangan calon tidak ada yang merasa keberatan atas surat keputusan yang diterbitkan oleh Termohon tersebut. Artinya, tidak ada pengajuan keberatan yang diajukan oleh masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010, khususnya oleh Pemohon atas ditetapkannya Pasangan Calon Nomor Urut 7 sebagai salah satu peserta Pasangan Calon Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
22. Bahwa selanjutnya terkait dalil-dalil posita yang dikemukakan oleh Pemohon pada dalil-dalil positanya, sesungguhnya Termohon telah meminta Drs. Koni Ismail Siregar selaku Pasangan Calon Nomor Urut 7 untuk mematuhi Undang-Undang dengan mengajukan pengunduran diri sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), namun Walikota Pematangsiantar tidak menerbitkan persetujuannya sehingga Termohon mengambil kebijakan dengan berdasar aturan konstitusi yang berlaku sebagaimana dimaksud dan diatur pada Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I UUD 1945 yang menyebutkan:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".*

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: *"Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".*

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".*

Berpijak pada ketentuan UUD 1945 tersebut maka Termohon menganggap surat pengunduran diri dari Drs. Koni Ismail Siregar (**Bukti T-13**) selaku Pasangan Calon Wakil Walikota Pematangsiantar Nomor Urut 7 telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 *junctis* Pasal 38 ayat (2) huruf p PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009;
23. Bahwa oleh karena itu pencalonan Hulman Sitorus, S.E. dan Drs. Koni Ismail Siregar sebagai bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *junctis* Pasal 38 ayat (2) huruf p PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009;
 24. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta tersebut di atas maka dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sama sekali tidak didasari oleh data-data dan fakta-fakta hukum yang jelas sehingga adalah patut secara hukum bila seluruh dalil-dalil posita Pemohon dikesampingkan dan tidak patut untuk ditanggapi secara hukum, apalagi dalil-dalil posita Pemohon maupun petitum pada permohonan dari Pemohon sama sekali tidak terkait dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana disebutkan hal-hal yang diatur dan ditegaskan dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 25. Bahwa selanjutnya agar lebih jelas dan terang benderang, Termohon selaku penyelenggara telah melakukan tugas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota PematangSiantar Tahun 2010:

| NOMOR URUT | PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | JUMLAH SUARA | PERSENTASE PEROLEHAN SUARA |
|------------|--|----------------|----------------------------|
| 1. | Ir. MARHUM SIPAYUNG, M.Si. dan H. EVRA SASSKY DAMANIK, S.Sos. | 12.188 | 10,21 % |
| 2. | Ir. ROBERT EDISON SIAHAAN dan H. BURHAN SARAGIH, S.H. | 31.489 | 26,40 % |
| 3. | Prof. Dr. POLTAK SINAGA, M.Si. dan Drs. JALAEEL SARAGIH | 943 | 0,8 % |
| 4. | HEROHWIN T.F. SINAGA, AP. MSi dan Hj. FRIDA RIANI DAMANIK | 4.269 | 3,58 % |
| 5. | DR. RIA NOVIDA TELAUMBANUA, M.Kes. dan Drs. SURYATNO | 3.981 | 3,34 % |
| 6. | MOH. HERIZA SYAHPUTRA, S.H. dan HORAS SILITONGA | 13.804 | 11,57 % |
| 7. | HULMAN SITORUS, S.E. dan Drs. KONI ISMAIL SIREGAR | 39.585 | 33,18 % |
| 8. | Dr. MARGAN R.P. SIBARANI, M.Kes. dan RUPINA ARUAN, S.Pd. | 476 | 0,40 % |
| 9. | FRANS IMMNUEL T. SARAGIH, S.Sos. dan Dra. ROKIBAH HASIBUAN, M.A. | 432 | 0,36 % |
| 10 | BARKAT SYAH dan Ir. BOUNDETH DAMANIK | 12.118 | 10,16 % |
| | J U M L A H | 119.285 | 100% |

26. Bahwa dalil-dalil posita Pemohon dalam permohonannya yang menuduh Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran adalah asumsi dari Pemohon semata yang sama sekali tidak didasari oleh fakta-fakta hukum yang sebenarnya, karena proses penyelenggaraan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan taat pada asas-asas sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, serta Termohon telah memperlakukan dan menempatkan setiap Pasangan Calon secara adil dan

tidak berpihak serta akhirnya pelaksanaan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dapat berjalan aman, tertib, kondusif, dan sukses;

27. Bahwa terkait dalil-dalil Pemohon mengenai pernyataan Termohon di beberapa media cetak tentang gelar kesarjanaan H. Burhan Saragih serta pengumuman yang ditempelkan di seluruh TPS oleh Termohon adalah sebagaimana Termohon uraikan pada butir di atas, tidak lain dari tujuan melaksanakan Pemilukada di Kota Pematangsiantar gar dapat terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Kota Pematangsiantar serta berlangsung secara aman dan kondusif sesuai dengan asas-asas penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, khususnya asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, sehingga masyarakat pemilih Kota Pematangsiantar lebih mengenali identitas para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 secara terang benderang sehingga tidak ada tuduhan terhadap Termohon telah menciderai demokrasi dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan KPU Kota Pematang Siantar (ic. Termohon) tidak terkesan menutupi permasalahan yang muncul setelah penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
28. Bahwa adalah tidak benar terkait dalil-dalil posita Pemohon terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang sejak awal telah dilakukan oleh Termohon karena tidak melakukan penelitian dan tidak melakukan klarifikasi terhadap kelengkapan persyaratan administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 7, sehingga memberikan keuntungan pada salah satu Pasangan Calon tertentu (ic. Pasangan Calon Nomor Urut 7) dan mengakibatkan kerugian pada Pemohon, sebab dalil-dalil posita Pemohon tidak memiliki dasar dan korelasi hukum sama sekali dan cenderung dalil-dalil posita Pemohon lebih bersifat provokatif dan mengada-ada, karena Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan oleh Termohon ada 10 (sepuluh) Pasangan Calon dan memperoleh perlakuan yang setara erta adil oleh Termohon sesuai dengan Pasal 6 huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

29. Bahwa selain data-data dan fakta-fakta hukum yang teruarai di atas, keseluruhan dalil-dalil posita Pemohon dikualifisir masuk dalam koridor atau ranah perselisihan administratif yang secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tugas dan wewenang Panwaslukada Kota Pematangsiantar dalam menyelesaikannya sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 110 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
30. Bahwa di samping itu, terkait dalil posita Pemohon adanya peristiwa *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7 beserta Tim Kampanyenya tanggal 9 Juni 2010 atau sebelum pemilih melakukan pemungutan suara di TPS, yaitu dengan memberikan *voucher* dengan nilai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada setiap pemilih yang terdaftar dalam DPT sehingga memengaruhi jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 7, seandainya (*quad non*) benar terjadi demikian, Termohon sangat menyesalkan peristiwa tersebut dan persoalan ini menurut Termohon merupakan peristiwa pelanggaran Pemilukada yang merupakan wewenang Panwaslukada Kota Pematangsiantar [*vide* Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum]. Apabila Panwaslukada Kota Pematangsiantar menemukan unsur pidana maka sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada akan diteruskan pada pihak yang berwenang sehingga jelas persoalan pelanggaran ini merupakan kewenangan dari Panwaslukada Kota Pematangsiantar dan bukan masuk wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 1 angka 8, Pasal 4, dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
31. Bahwa terkait dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon agar dilakukan pembatalan hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan dilakukan pemungutan suara ulang Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon

terkecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 adalah dalil-dalil yang sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena alasan-alasan pemungutan suara ulang di TPS sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya dapat dilakukan apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 91 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan secara jelas dan terang bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:

- a. Pembukaan kotak suara dan /atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
32. Bahwa dalil-dalil yang didasari oleh asumsi-asumsi semata dari Pemohon adalah merupakan pencideraan atas pengakuan terhadap suara rakyat yang telah menggunakan hak pilih guna memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan terlihat nyata secara jelas dan terang dalil-dalil Pemohon baik posita maupun petitumnya hanya semata-mata mengandung wujud kekecewaan atas kekalahan dan sangat tidak siap atas kekalahan yang diterima tersebut, walaupun pelaksanaan Pemilukada di Kota Pematangsiantar telah berjalan secara sukses dan aman, serta demokratis sehingga sama sekali tidak tercipta kerusuhan massal yang

berefek pada pengrusakan seperti daerah lainnya. Artinya masyarakat pemilih di Kota Pematangsiantar sangat dewasa menerima hasil Pemilu Tahun 2010 yang telah dilaksanakan sesuai nilai-nilai demokrasi yang diamanatkan dan diatur dalam Konstitusi kita;

33. Bahwa selanjutnya terkait dalil-dalil posita Pemohon adalah dalil-dalil yang sangat tidak benar dan tidak berdasar sama sekali sebagaimana telah Termohon uraikan. Pemohon dalam menuduh Termohon dengan tuduhan melakukan pelanggaran secara massif, terorganisir, dan sistimatis sama sekali tidak relevan dengan data-data dan fakta hukum yang sebenarnya, karena proses penyelenggaraan Pemilu Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap berpegang pada asas-asas penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 ;
34. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta hukum di atas dan mengingat pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 9 Juni 2010, dimana dalam pertimbangan pada putusan tersebut diuraikan secara jelas dan terang oleh Mahkamah Konstitusi ditegaskan bahwa menurut peraturan perundang-undangan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan Pemilu adalah *berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilu mengenai hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota*, dan bahwa pada Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan:

Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008: *“Keberatan sebagaimana berkenaan dengan ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*

Pasal 4 PMK 15/2008: *“Objek Perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang memengaruhi:*

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*

Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008:

Ayat 2 huruf:

a.

b. *Uraian yang jelas mengenai:*

1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
2. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

35. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada posita permohonannya adalah di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi dan merupakan tugas dan kewenangan Pengawas Pemilukada Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 serta aparat penegak hukum lainnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum;
36. Bahwa oleh karena itu dalil-dalil posita Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menyentuh hal-hal yang terkait dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Pasal 1 angka 8, Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terurai di atas, serta dalil-dalil posita yang dipaparkan oleh Pemohon hanya-semata-mata berangkat dari asumsi-asumsi terkait pelanggaran administratif pada proses tahapan yang merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum maka sudah selayaknya dan patut secara hukum seluruh dalil-dalil posita permohonan keberatan dari Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan

Permohonan Keberatan dari Pemohon ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvan klijke verklaard*);

37. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta hukum di atas maka dengan ini Termohon memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan menolak seluruh dalil-dalil permohonan dari Pemohon atau menyatakan setidaknya permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vanklijkeverklaard*);

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan dan dikemukakan tersebut di atas maka Termohon mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima dalil-dalil eksepsi Termohon seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil jawaban Termohon seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
 - a. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
 - b. Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/186/KPU-PS/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang perubahan terhadap Keputusan KPU Kota

Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;

4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum:
 - a. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
 - b. Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematang Siantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/186/KPU-PS/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Perubahan terhadap Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
 - c. Berita Acara Nomor 270/1221/KPU-PS/IV/2010 tertanggal 8 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar di Tingkat KPU Kota Pematangsiantar dalam Penyelenggaraan Pemilu Kota Pematangsiantar Tahun 2010;

7. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menerima hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar di Tingkat KPU Kota Pematangsiantar dalam Penyelenggaraan Pemilu Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
8. Memerintahkan Pemohon untuk mentaati dan mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-44, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Surat Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/128/KPU-PS/III/2010 tertanggal 31 Maret 2010;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Surat Tepi Indonesia Nomor 008/TePI-PS/V/2010 tertanggal 12 Mei 2010;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/177/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 31 Maret 2010;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Surat Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi

- Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1221/KPU-PS/IV/2010 tertanggal 8 April 2010;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi Surat Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1227/KPU-PS/IV/2010 tertanggal 9 April 2010;
 7. Bukti T – 7 : Fotokopi Surat Keterangan Aktif dan Rekomendasi Belajar Nomor 415/71.FH-UNAM/IV/2010 tertanggal 21 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Universitas Amir Hamzah dan ditandatangani oleh Tarmizi, SH., M.H.;
 8. Bukti T – 8 : Fotokopi Surat Nomor 114A/BAAK-Unham/III/2010 tertanggal 12 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Universitas Amir Hamzah dan ditandatangani oleh T.M. Adriansyah;
 9. Bukti T – 9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1674/KPU-PS/V/2010 tertanggal 30 Mei 2010 perihal Klarifikasi Ijazah;
 10. Bukti T – 10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1750/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 5 Juni 2010 perihal Klarifikasi Ijazah;
 11. Bukti T – 11 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 083/E.14/SD-CR4/ST/IV/2010 tertanggal 10 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Katolik Santo Yoseph Medan SD Swasta RK Nomor 04 yang ditandatangani oleh SR. Fidelis Manalu, S.Pd.;
 12. Bukti T – 12 : Fotokopi Ijazah SMTP Hulman Sitorus Nomor LPA047494 yang diterbitkan oleh SMTP Bumiputra tertanggal 21 Nopember 1970 yang dilegalisir oleh Hotma Aritonang atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pematangsiantar;
 13. Bukti T – 13 : Fotokopi Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan

Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dicalonkan sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah (Blanko model B 6 A – KWK) atas nama Drs. Koni Ismail Siregar tertanggal 01 Maret 2010;

14. Bukti T – 14 : Fotokopi Surat Nomor 270/1028/KPU-PS/2010 tertanggal 5 Maret 2010 tentang Klarifikasi Ijazah atas nama Sdr. Burhan yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 di Medan;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi Surat Nomor 270/1503/KPU-PS/2010 tertanggal 19 Mei 2010 tentang Klarifikasi Ijazah atas nama Sdr. Burhan yang ditujukan kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Kp. Bulian Seri Rampah;
16. Bukti T – 16 : Fotokopi Surat Nomor 270/1632/KPU-PS/2010 tertanggal 25 Mei 2010 tentang Klarifikasi Ijazah atas nama Sdr. Burhan yang ditujukan kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri 162107 Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi;
17. Bukti T – 17 : Fotokopi Surat Nomor 270/1633/KPU-PS/2010 tertanggal 25 Mei 2010 tentang Klarifikasi Ijazah atas nama Sdr. Burhan yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tebing Tinggi di Kota Tebing Tinggi;
18. Bukti T – 18 : Fotokopi Surat Nomor 270/1722/KPU-PS/2010 tertanggal 2 Juni 2010 tentang Mohon Petunjuk dan Pertimbangan yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
19. Bukti T – 19 : Fotokopi Surat Naskah Kesepakatan Bersama Pemilukada dan Kampanye Damai Siap Kalah Menang pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 tertanggal 24 Mei 2010;

20. Bukti T – 20 : Fotokopi Kliping Berita Online Sumut Cyber Media yang berjudul “Ijazah Hulman terdaftar di SD RK 4” tertanggal 19 Juni 2010;
21. Bukti T – 21 : Fotokopi Kliping Berita Online MedanPunya.com yang berjudul “KPUD Siantar Tetapkan 10 Pasangan Calon Walikota” tertanggal 9 April 2010 Pukul 11.23 WIB;
22. Bukti T – 22 : Fotokopi Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang Kode Etik Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
23. Bukti T – 23 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/23/KEP/KPU-PS/I/2010 tentang Pembentukan Panitia Akreditasi Pemantau pada Pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
24. Bukti T – 24 : Fotokopi Surat TePI Indonesia Nomor 007/TePI-PS/V/2010 tertanggal 10 Mei 2010 perihal Surat Pengantar Pendaftaran Pemantau Pemilukada Pematangsiantar 2010;
25. Bukti T – 25 : Fotokopi Sertifikat Akreditasi yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1723/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 3 Juni 2010 kepada Komite Pemilih Indonesia (TePI) Kota Pematangsiantar;
26. Bukti T – 26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Martoba (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
27. Bukti T – 27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Sitalasari (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
28. Bukti T – 28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Utara (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
29. Bukti T – 29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Timur (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
30. Bukti T – 30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Marihat (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
31. Bukti T – 31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Barat (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
32. Bukti T – 32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Marimbun (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
33. Bukti T – 33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia

Pemilihan Kecamatan Siantar Selatan (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;

34. Bukti T – 34 : Fotokopi Kliping Berita Digital Cyber Zone tanggal 19 Maret 2010 dengan judul “Izin Atasan Bukan Syarat Mutlak” sebagai penjelasan Anggota KPU Pusat Abdul Azis;
35. Bukti T – 35 : Fotokopi Kliping Berita Digital SumutPos.com tanggal 23 Maret 2010 dengan judul berita “Mendagri: Izin Atasan Boleh Diabaikan” sebagai penjelasan Anggota KPU Pusat Abdul Azis;
36. Bukti T – 36 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK-KPU-PS) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar tertanggal 9 April 2010;
37. Bukti T – 37 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Martoba tertanggal 8 April 2010;
38. Bukti T – 38 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Timur tertanggal 8 April 2010;
39. Bukti T – 39 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Barat tertanggal 8 April 2010;
40. Bukti T – 40 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 8 April 2010;
41. Bukti T – 41 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Marimbun tertanggal 8 April 2010;

42. Bukti T – 42 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Marihat tertanggal 8 April 2010;
43. Bukti T – 43 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Sitalasari tertanggal 8 April 2010;
44. Bukti T – 44 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Utara tertanggal 8 April 2010;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait** Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Terpilih Nomor Urut 7, yaitu Hulman Sitorus, S.E., dan Drs. Koni Ismail Siregar, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2010, dengan uraian sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan (Daluwarsa)

1. Bahwa Pihak Terkait (ic. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 7) menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan pada permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait di dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Pemohon dalam dalil-dalil posita permohonannya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi diajukan oleh masing-masing para Pasangan Calon adalah pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010;

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, secara tegas dan jelas disebutkan:

Ayat (1) : *“Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”*

Ayat (2) : *“Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi”.*

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan data dan fakta hukum pada Selasa tanggal 15 Juni 2010, KPU Kota Pematangsiantar menerbitkan Berita Acara Pleno Terbuka Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang **Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;**
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tenggat waktu pengajuan permohonan pembatalan paling lambat 3 (tiga) hari, yaitu terhitung mulai tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010, bukan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sebagaimana asumsi dari Pemohon dalam pengajuan permohonan keberatannya. Dengan demikian, apabila dilihat jadwal pendaftaran permohonan yang dimajukan oleh Pemohon, yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 maka berdasarkan jadwal pengajuan permohonan Pemohon pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 serta merujuk pada bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, pengajuan keberatan Pemohon telah melewati batas waktu (daluwarsa) yang ditentukan (*vide* Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 21 Juni 2010);
6. Bahwa berdasarkan data dan fakta hukum tersebut maka Pihak Terkait memohon pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon atau

setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

B. Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Bersifat Kabur (*Obscuur Libellium Exceptie*)

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan pada permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait di dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang memengaruhi :
 - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terurai dalam posita maupun yang dikemukakan Pemohon pada petitum permohonannya, ternyata Pemohon sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disebutkan dan ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010 sehingga berdasarkan hal ini dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon pada permohonannya sangat kabur dan tidak jelas;
4. Bahwa oleh karena dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon pada permohonannya tidak jelas dan kabur maka Pihak Terkait memohon pada Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan dari Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

C. Materi Keberatan Pemohon di luar Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Kompetensi Absolut)

1. Bahwa terkait pada dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sampai dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sama sekali tidak menyentuh tentang selisih hasil penghitungan suara namun hanya terkait pada persoalan pendidikan gelar kesarjanaan H. Burhan Saragih (ic. Pemohon cq. Calon Wakil Walikota Pematangsiantar), keabsahan persyaratan administrasi pendidikan SLTP Hulman Sitorus (ic. Pasangan Calon Nomor Urut 7), dan surat pengunduran diri Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang merupakan koridor hukum pelanggaran administratif yang secara hukum tidak masuk dalam ranah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi terkait dengan masalah proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 yang secara Undang-Undang merupakan wewenang Panwaslukada Kota Pematangsiantar [*vide* Pasal 78 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005];
2. Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilukada di Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak tepat dialamatkan pada Mahkamah Konstitusi karena membaca dalil-dalil posita Pemohon dari awal sampai dengan akhir bukan masuk sengketa hasil Pemilukada melainkan masuk pada sengketa administratif atau sengketa proses Pemilukada yang merupakan kewenangan Panwaslukada sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sehingga tidak masuk dalam koridor wewenang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa oleh karena persoalan hasil verifikasi kelengkapan pendidikan para Pasangan Calon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 maka dalil-dalil posita Pemohon pada seluruh permohonannya tersebut sangatlah patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini;

4. Bahwa hal tersebut didasari data dan fakta saat ditetapkannya 10 (sepuluh) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, yang sama sekali tidak dijumpai gejolak ataupun protes sebagai wujud keberatan dari masing-masing pasangan calon maupun partai pendukungnya, sehingga proses pelaksanaan tahapan Pemilukada Kota Pematangsiantar 2010 telah berjalan secara tertib, aman dan kondusif, serta masyarakat Kota Pematangsiantar dapat menerima secara dewasa hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon;
5. Bahwa oleh karena itu dalil-dalil Posita yang dikemukakan oleh Pemohon tidak lain berkisar ijazah kesarjanaan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (ic. Calon Wakil Walikota) serta Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang tidak lain terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada, yaitu proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi pendidikan para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 maka sesuai dengan ketentuan berdasarkan Pasal 4 PMK 15/2008, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka seluruh dalil-dalil posita Pemohon pada permohonannya sangat patut secara hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

D. Objek Permohonan Pemohon Salah Objek (*Error in Objecto*)

1. Bahwa dalil posita Pemohon dalam pokok permohonan maupun dalam permohonan keberatan atas hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun pada petitumnya, Pemohon hanya menyebutkan Berita

Acara Pleno Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 16 Juni 2010 tentang penetapan Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 yang selanjutnya telah diubah dengan Nomor 270/186/KPU-PS/VI/2010 tentang perubahan terhadap Keputusan Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010; yang intinya seharusnya Pemohon mengajukan permohonan terhadap objek **Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon dengan Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010**, sehingga sudah sepatutnya menurut ketentuan hukum, permohonan Pemohon yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*) (*vide* Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010);

2. Bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) maka Pihak Terkait memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh dalil-dalil posita Pemohon atau setidaknya menyatakan dalil-dalil keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

E. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Memenuhi Formalitas dan Kualitas Pengajuan Permohonan Keberatan

1. Bahwa membaca dalil-dalil posita dan petitum Pemohon yang terurai dalam permohonannya, ternyata sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang kesalahan-kesalahan dalam proses penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon dengan Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan

Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;

2. Bahwa selanjutnya apabila diperhatikan dalil-dalil posita maupun petitum permohonannya juga sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan rinci perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, bahkan pada dalil-dalil posita Pemohon selain terlihat bukan terkait dengan kesalahan dalam penghitungan suara, namun hanya masalah proses administratif yaitu masalah kelengkapan dan keabsahan administrasi kelengkapan pendidikan masing-masing pasangan calon maka berdasarkan data-dan fakta hukum yang ada proses administrasi kelengkapan pendidikan masing-masing pasangan calon telah sesuai dengan Pasal 51 ayat 5 PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sesuai ketentuan Undang-Undang telah bersifat final dan mengikat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dapat disimpulkan dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon, sehingga secara nyata terlihat permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa oleh karena dalil-dalil posita permohonan keberatan dari Pemohon tidak berkorelasi dengan objek perselisihan PemiluKada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK 15/2008, yaitu berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang memengaruhi pasangan calon, melainkan berkaitan dengan teknis dan administrasi PemiluKada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 maka adalah patut secara hukum seluruh dalil-dalil permohonan keberatan dari Pemohon untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklaard*);
4. Bahwa oleh karena keberatan Pemohon tidak memenuhi formalitas dan kualitas permohonan keberatan maka dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon dalam permohonannya atau setidaknya-tidaknya permohonan keberatan dari Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vanklijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang disampaikan Termohon dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon baik yang tertuang pada seluruh posita maupun petitum kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Termohon akui dalam perkara ini;
3. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 berdasarkan Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1221/KPU-PS/IV/2010 tertanggal 8 April 2010 (**Bukti PT-1**) dan Rapat Pleno Terbuka Nomor 270/1227/KPU-PS/IV/2010 tertanggal 09 April 2010, KPU Kota Pematangsiantar menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kota Pematang Siantar Tahun 2010 (**Bukti PT-2**) sebagaimana tabel di bawah ini;

| NO. URUT | CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PEMATANGSIANTAR |
|----------|---|
| 1. | Ir. MARHUM SIPAYUNG, M.Si. - H. EVRA SASSKY DAMANIK, S.Sos. |
| 2. | Ir. ROBERT EDISON SIAHAAN – H. BURHAN SARAGIH, S.H. |
| 3. | Prof. Dr. POLTAK SINAGA, M.Si. - Drs. JALAEI SARAGIH |
| 4. | HEROHWIN T.F. SINAGA AP., M.Si. - Hj. FRIDA RIANI DAMANIK |
| 5. | DR. RIA NOVIDA TELAUMBANUA, M.Kes. - Drs. SURYATNO |
| 6. | MOH. HERIZA SYAHPUTRA, S.H. – HORAS SILITONGA |
| 7. | HULMAN SITORUS, S.E. - Drs. KONI ISMAIL SIREGAR |
| 8. | Dr. MARGAN R.P. SIBARANI, M. Kes. - RUPINA ARUAN, S.Pd. |
| 9. | FRANS IMMUEL T. SARAGIH, S.Sos. - Dra. ROKIBAH HASIBUAN, M.A. |
| 10. | BARKAT SYAH - Ir. BOUNDETH DAMANIK |

4. Bahwa selanjutnya KPU Kota Pematangsiantar mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematang Siantar Tahun

2010 sesuai Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon dengan Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2010 (**Bukti PT-3**);

5. Bahwa pada persidangan tanggal 2 Juni 2010, Pemohon telah membacakan permohonan keberatannya, dimana Pemohon pada intinya merasa keberatan atas:
 - Proses verifikasi dan penelitian terhadap masalah ijazah Pihak Terkait (ijazah SD dan SMP atas nama Hulman Sitorus, S.E.) sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 tidak dilakukan oleh KPU Kota Pematangsiantar dan dianggap ijazah Pihak Terkait tidak benar;
 - Proses Verifikasi dan Penelitian KPU Kota Pematangsiantar terhadap calon Wakil Kepala Daerah Pasangan Calon Pihak Terkait (ic. Drs. Koni Ismail Siregar) sebagaimana didalilkan Pemohon dalam dalil positifnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 38 ayat (2) huruf p PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 13 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2010;
 - Perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh KPU Kota Pematangsiantar sehingga memberikan keuntungan pada Pihak Terkait (ic. Pasangan calon Nomor Urut 7);
 - Adanya *money politik* yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan tujuan membeli suara pemilih agar pemilih memilih pasangan calon Pihak Terkait;
 - Adanya kecurangan massif, terorganisir, dan sistimatis terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan:

Ayat (2): Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada;

Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan atau didampingi oleh Kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/ atau surat keterangan untuk itu.

Dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Permohonan Sengketa dalam perkara Register Nomor 61,62,63/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

7. Bahwa Pihak Terkait hanya akan menanggapi perihal keberatan yang berkaitan atau dikaitkan dengan kedudukan maupun kepentingan hukum Pihak Terkait semata, namun tidak menutup kemungkinan bagi Pihak Terkait untuk juga memberikan tanggapan yang dialamatkan kepada Termohon dalam hal ini KPU Kota Pematangsiantar;
8. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang terurai dalam posita maupun yang dikemukakan Pemohon pada petitum permohonannya, ternyata ketiga-tiga pasangan calon (ic. Para Pemohon) yang mengajukan permohonan keberatan pada Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (ic. KPU Kota Pematangsiantar) dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disebutkan dan ditegaskan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010, sehingga sangat patut ditegaskan dalil-dalil posita maupun petitum dari Pemohon pada permohonannya sangat kabur dan tidak jelas;
9. Bahwa selain dari pada itu secara umum permohonan keberatan Pemohon dalam permohonan keberatannya juga tidak masuk dalam ranah sengketa hasil Pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena terkait dengan ranah proses tahapan penelitian dan verifikasi kelengkapan administrasi pendidikan yang sifatnya sudah bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005, dan selanjutnya proses penelitian dan verifikasi yang dilakukan oleh Termohon (ic. KPU Kota Pematangsiantar) terhadap seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah dijalankan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini terlihat setelah penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota

Pematangsiantar Tahun 2010 pada tanggal 8 Maret 2010, seluruh Pasangan Calon dan masyarakat pemilih tidak ada satu pun yang mengajukan keberatan Terhadap KPU Kota Pematangsiantar (ic. Termohon), begitu juga perlakuan Termohon terhadap seluruh Pasangan Calon juga dilakukan secara adil dan setara sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005;

10. Bahwa mencermati dalil-dalil posita Pemohon dalam permohonannya dapat dicermati bahwa Pemohon telah telah nyata-nyata keliru di dalam:
 - a. Mencermati fakta hukum, b. memahami hukum, c. menerapkan hukum, dan
 - d. salah tafsir dalam mengajukan objek perselisihan pada Mahkamah Konstitusi. Hal ini Termohon tegaskan tidak lain dari dalil-dalil posita Pemohon yang sama sekali tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa adalah tidak benar dalil posita Pemohon yang intinya menyatakan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 tidak sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efesiensi, dan efektifitas, serta juga tidaklah benar dan beralasan secara hukum Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan memberikan keuntungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Hulman Sitorus, S.E., dan Drs. Koni Ismail Siregar;
12. Bahwa dalil-dalil posita Pemohon tersebut di atas sangatlah tidak berdasar dan beralasan secara hukum oleh karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 pada tanggal 9 Juni 2010 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari proses tahap pendaftaran, jadwal waktu penyelenggaraan, penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar, penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;

13. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon dalam positanya yang mengemukakan Termohon telah dengan sengaja melakukan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis maka atas dalil posita Pemohon ini perlu Termohon tegaskan pada Pemohon agar jangan terlampau terburu-buru menuduh Termohon melakukan tindakan pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistimatis sebelum Pemohon sendiri memberi batasan yang jelas terang tentang makna kata massif, terstruktur, dan sistimatis, karena dalil-dalil posita Pemohon maupun petitum Pemohon faktanya sama sekali tidak menunjukkan korelasi yang sangat jelas dan terang dengan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu **Berita Acara Pleno Terbuka Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010** (*vide* Pasal 1 angka 8, Pasal 4, dan Pasal 6 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi);
14. Bahwa bilamana pemohon mencermati pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 9 Juni 2010 maka Pemohon dapat lebih memahami secara jelas dan terang pengertian dari pelanggaran massif, sistimatis, dan terstruktur adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, sehingga bila dikaitkan dengan seluruh dalil-dalil posita Pemohon maka yang lebih berpotensi untuk melakukan tindakan pelanggaran massif, sistimatis dan terstruktur, sebab secara logika hukumnya lebih berpotensi Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) selaku pasangan *incumbent*, karena masih memiliki pengaruh kuat pada jajaran eksekutif di tingkat Pemko Pematangsiantar, sehingga adalah suatu yang sangat tidak berdasar dalil tuduhan dari Pemohon bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran massif, sistimatis, dan terstruktur pada Pemilu Kota Pematangsiantar Tahun 2010, sehingga dapat ditarik kesimpulan dalil-dalil posita Pemohon hanya dalil-dalil yang didasari asumsi semata;

15. Bahwa selanjutnya terkait dengan tuduhan Pemohon dalam positanya yang mengemukakan Termohon telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dalam proses penelitian, klarifikasi, dan verifikasi, menurut Pihak Terkait adalah dalil-dalil yang hanya bersifat asumsi semata dari Pemohon (ic. Pasangan Calon Nomor urut 6), apalagi dalil posita Pemohon tersebut merujuk pada Surat Asosiasi Pewarta Pemerhati Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat No. C.32/LSM-APPI/SS/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 perihal KPUD Pematangsiantar tidak Profesional/Selektif terhadap ijazah SD dan SMP Sdr. Hulman Sitorus, S.E. yang mana kedudukan hukum dari LSM yang bersangkutan terkait Pemilukada Kota Pematangsiantar tahun 2010 yang ternyata tidak terdaftar sebagai salah satu pemantau dalam pelaksanaan Pemilukada di Kota Pematangsiantar tahun 2010 yang memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota Pematangsiantar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 117 ayat 2 PP Nomor 5 tahun 2005 (**Bukti PT-4**);
16. Bahwa oleh karena berdasarkan data-data dan fakta yang ada bahwa Assosiasi Pewarta Pemerhati Indonesia tidak terdaftar di kantor Termohon maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalil-dalil posita dari Pemohon sangat patut untuk ditolak karena bersumber dari LSM yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) PP Nomor 6 tahun 2005 dan juga terungkap dalam persidangan, Pemohon mengajukan permohonan berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang bersumber dari LSM yang sama sekali tidak terdaftar di kantor KPU Kota Pematangsiantar (ic. Termohon) serta tidak menjalankan kewajiban hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 119 PP Nomor 6 Tahun 2005;
17. Bahwa selanjutnya terkait dengan proses tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah dijalankan Termohon sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap berpedoman pada asas-asas penyelenggara pemilihan umum serta memperlakukan seluruh pasangan calon secara adil dan setara;
18. Bahwa Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah mengikuti segala tahapan pelaksanaan Pemilukada Kota Pematangsiantar,

mulai tahap pencalonan, tahap kampanye, sampai dengan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010, dimana Pihak Terkait melihat telah sesuai dengan asas demokrasi serta ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU maupun KPU Kota Pematangsiantar yang berjalan secara konsisten dan bertanggung jawab dengan perlakuan yang adil dan setara dari Termohon;

19. Bahwa selain daripada itu sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PP Nomor 6 Tahun 2005, Pihak Terkait juga menyaksikan Termohon telah melakukan penelitian kelengkapan dan administrasi pencalonan atas kesepuluh pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan atas hasil penelitian tersebut telah diumumkan oleh Termohon baik melalui surat pada partai pendukung masing-masing pasangan calon, juga terhadap masyarakat pemilih Kota Pematangsiantar melalui jajaran KPU Kota Pematangsiantar serta melalui media massa dan elektronik Kota Pematangsiantar. Setelah dilakukannya pengumuman oleh Termohon atas penelitian tersebut, ternyata tidak ada sanggahan berupa keberatan baik dari partai pendukung masing-masing Pasangan Calon maupun masyarakat pemilih Kota Pematangsiantar hingga jangka waktu 14 (empat belas) hari;
20. Bahwa terkait dengan dalil-dalil posita Pemohon dimana pada dalil posita Pemohon dikemukakan Termohon pada tanggal 6 Juni 2010 (pada masa tenang) membuat Pengumuman dengan surat Pengumuman Nomor 270/1771/KPU-PS/VI/2010 yang isinya menguraikan tentang gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang terdapat pada identitas H. Burhan Saragih (ic. Pemohon cq. Calon Wakil Walikota Pematang Siantar Nomor Urut 2) pada seluruh dokumen Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dinyatakan dan dianggap tidak ada dan pengumuman yang dibuat oleh Termohon *a quo*, melalui PPK, PPS dan KPPS telah ditempatkan di TPS-TPS di Kota Pematangsiantar, serta juga dikemukakan oleh Pemohon bahwa Termohon juga memuat pengumuman tersebut di Harian Siantar 24 Jam terbitan Selasa, 8 Juni 2010, dan di Harian Metro Siantar terbitan Rabu 9 Juni 2010;

21. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPU Kota Pematangsiantar tersebut adalah tindakan yang tepat dan adil terhadap para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lain oleh karena Pihak Terkait sebagai salah satu Pasangan Calon juga merasa keberatan bila Termohon menutup-nutupi sesuatu atas identitas salah satu Pasangan Calon yang ternyata tidak memiliki kesarjanaaan tetapi disebut memiliki gelar kesarjanaaan karena tindakan yang menutup-nutupi identitas pendidikan para Pasangan Calon adalah pencideraan atas nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
22. Bahwa selanjutnya dalil-dalil Pemohon dalam dalil positifnya mengemukakan setelah adanya pernyataan dan pengumuman yang dibuat oleh Termohon *a quo* secara sistematis (mulai dari paska penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon) dan terstruktur (dengan melibatkan seluruh penyelenggara Pemilu Kota Pematangsiantar Tahun 2010), dan pemilih menjadi tidak simpatik dan ragu-ragu terhadap keabsahan dan legalitas Pemohon (ic. Pasangan Calon Nomor Urut 2) sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kota Pematangsiantar Tahun 2010. Akibatnya, Pemohon (ic. Pasangan Calon Nomor Urut 2) sangat dirugikan dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Termohon *a quo*, dan hal ini sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada Pemilu Kota Pematangsiantar 2010, merupakan dalil-dalil yang sangat tidak memiliki korelasi dengan perolehan suara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh karena para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lain memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam Pemilu Kota Pematangsiantar Tahun 2010 termasuk dalam hal ini Pihak Terkait;
23. Bahwa bila dicermati atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon (ic. Pasangan Calon Nomor Urut 2) pada permohonan keberatannya, menurut Pihak Terkait justru yang melakukan tindakan pelanggaran yang dikualifisir sebagai tindakan tidak patut dengan melakukan beragam cara yang terindikasi pembohongan publik adalah salah satu Pemohon (ic. Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang sejak awal sudah mencoba mengelabui masyarakat pemilih Kota Pematangsiantar dengan mengajukan riwayat pendidikan Perguruan Tinggi

Amir Hamzah yang ternyata dipastikan tidak benar setelah dilakukan verifikasi pendidikan kembali oleh KPU Kota Pematangsiantar;

24. Bahwa hal tersebut terbukti dari jawaban klarifikasi kepada Termohon dari Universitas Amir Hamzah yang beralamat kampus Jl. Pancing Pasar V Barat, Medan Estate, Telp/Fax (061) 6614160 atas gelar kesarjanaan (S-1) Burhan Saragih (ic. Calon Wakil Walikota Kota Pematang Siantar Nomor Urut 2), dimana diterima oleh Termohon Surat klarifikasi tersebut pada tanggal 27 Mei 2010 dengan Nomor 114 A/BAAK-Unham/III/2010 tertanggal 12 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan atas nama Rektor T.M. Adriansyah, S.E., yang isinya menyatakan bahwa Saudara H. Burhan Saragih, S.H. tidak pernah terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah dan oleh sebab itu maka ijazah Sarjana atas nama yang bersangkutan tidak pernah diterbitkan oleh Universitas Amir Hamzah;
25. Bahwa Surat klarifikasi Termohon dari Universitas Amir Hamzah yang beralamat kampus Jl. Pancing Pasar V Barat, Medan Estate, Telp/Fax (061) 6614160 atas gelar kesarjanaan (S-1) Burhan Saragih (ic. Calon Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Nomor Urut 2) ternyata sangat tidak sesuai dengan surat yang diserahkan sendiri oleh Saudara Burhan Saragih (ic. Calon Wakil Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 2) pada Termohon pada tanggal 24 Mei 2010 yang isinya menyatakan bahwa Burhan Saragih, tempat/tanggal lahir Pematang Raja, 5 Januari 1955, NIRM/Nomor Pokok Mahasiswa: 861476000065/861065, Fakultas Hukum Program Studi Hukum Keperdataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai Mahasiswa pada Fakultas Hukum Program Studi Hukum Keperdataan, Universitas Amir Hamzah Medan sejak tahun ajaran 1986/1987 dan menyelesaikan perkuliahan pada tahun ajaran 1995/1996 dengan memperoleh Transkrip Nilai dan Ijazah yang ditandatangani oleh Rektor dan ditandaskan oleh Koordinator Kopertis Wilayah I (Surat Keterangan aktif dan Rekomendasi Belajar 4/No.A 15/71.FH-UNHAM/IV/2010 tertanggal 21 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Rektor Tarmizi, S.H., M.Hum.);
26. Bahwa untuk memperoleh data yang lebih valid lagi KPU Kota Pematangsiantar justru kembali melakukan klarifikasi lanjutan pada tanggal

30 Mei 2010 dengan Surat Nomor 270/1673/KPU-PS/V/2010 tertanggal 30 Mei 2010 dan berdasarkan surat Universitas Amir Hamzah Nomor 161/BAAK-Unham/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan kemahasiswaan Universitas T.M. Adriansyah a.n. Rektor kembali menegaskan bahwa Sdr. Burhan Saragih tidak pernah terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah dan oleh karena itu maka ijazah atas nama yang bersangkutan tidak pernah diterbitkan oleh Universitas Amir Hamzah dan surat keterangan aktif dan rekomendasi Belajar Nomor 415/71.FH-Unham/IV/2010 tanggal 21 Mei 2010 tidak pernah diterbitkan;

27. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2010 KPU Kota Pematangsiantar (ic. Termohon) menerima Surat Kopertis Wilayah I Medan dengan Surat Nomor 049/L.1.3.1/AK/2010 tertanggal 3 Juni 2010 yang menyatakan bahwa nama Burhan Saragih tidak terdaftar pada buku NIRM Kopertis Wilayah I. Selanjutnya, NIRM, NIM, dan NIRL yang tertera pada fotokopi ijazah Burhan Saragih adalah bukan data-data yang bersangkutan melainkan data-data orang lain;
28. Bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 atas Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menyertakan gelar kesarjanaan yang diduga palsu pada KPU Kota Pematangsiantar pada saat proses pendaftaran sudah menjadi cermin pada Mahkamah Konstitusi bahwa Pemohon telah mempermainkan proses pelaksanaan PemiluKada yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, apalagi mau menjadi Wakil Kepala Daerah yang seharusnya menjadi contoh tauladan bagi masyarakat bukan memberikan contoh tidak baik dengan gelar kesarjanaan yang diduga palsu;
29. Bahwa Pihak Terkait melihat Pemohon (ic. Pasangan Calon Nomor Urut 2) sendirilah yang sesungguhnya melakukan tindakan pelanggaran hukum yang bersifat sistimatis dan massif dalam proses PemiluKada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan atas tindakan pelanggaran ini telah ditindaklanjuti oleh Termohon melalui Panwaslukada Kota Pematangsiantar untuk diteruskan sebagai tindak lanjut atas Surat Panwaslukada Kota Pematangsiantar Nomor 08/KL/Panwaslukada-PS/VI/ 2010 tertanggal 07 Juni 2010. Apalagi Pasangan

Calon Nomor Urut 2 adalah pasangan calon *incumbent* (ic. Ir. RE Siahaan) yang seharusnya menunjukkan sikap pemimpin yang bersih dan jujur dengan tidak menunjukkan sikap membohongi publik, dan Termohon berdasarkan surat Nomor 270/1797/KPU-PS/VI/2010 tentang Penelusuran Laporan Pelanggaran Pemilukada Kota Pematangsiantar dan atas dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Sdr. Burhan Saragih telah dilaporkan ke Panwaslukada Kota Pematangsiantar dan Polresta Pematangsiantar melalui Surat Nomor 720/1750/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 5 Juni 2010. Artinya sangat jelas dan terang bahwa Pihak Terkait tegaskan Termohon selaku penyelenggara sama sekali tidak menutup mata atas pelanggaran Pemilukada yang diduga dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon yang diketahui Termohon;

30. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta hukum diatas Pihak Terkait menilai tindakan Termohon menerbitkan Pengumuman Nomor 270/1771/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 6 Juni 2010 adalah tindakan tepat dan jujur agar masyarakat Pemilih Kota Pematangsiantar dapat lebih jelas mengetahui identitas para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar lebih utuh menyeluruh dan selanjutnya atas tindakan Termohon tersebut Pihak Terkait menilai Termohon telah bersikap adil dan setara pada seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar yang lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6 huruf a PP Nomor 6 Tahun 2005 yang isinya KPU selaku penyelenggara pemilihan umum berkewajiban memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf f PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
31. Bahwa selain daripada itu Termohon selaku penyelenggara Pemilukada, berkewajiban melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, sehingga adalah suatu hal yang tidak mungkin bila Termohon memenuhi permintaan masyarakat untuk melakukan pencoretan atas Pasangan Calon Nomor Urut 2 di masa tenang karena sarat dengan resistensi keamanan dan suasana kondusif menjelang pemungutan suara tanggal 9 Juni 2010. Apalagi syarat minimal pendidikan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf c PP Nomor 6 Tahun 2005 berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan/atau sederajat maka menurut

Termohon yang menyampaikan Jawaban pada persidangan tanggal 2 Juli 2010, Sdr. Burhan Saragih masih memenuhi syarat untuk ikut dalam Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 adalah tindakan yang tepat dan bijak oleh karena apabila pencoretan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan oleh Termohon sebagaimana rekomendasi Panwaslukada Kota Pematangsiantar maupun beberapa elemen masyarakat menjelang pemungutan suara, sangat tidak mungkin Termohon lakukan oleh karena tidak mungkin mencetak surat suara ulang karena surat suara sudah dicetak dan waktu pencoblosan tinggal 2 (dua) hari lagi terhitung tanggal Surat Panwaslukada Kota Pematangsiantar Nomor 08/KL/Panwaslukada-PS/VI/2010 tertanggal 7 Juni 2010. Apalagi secara ketentuan Undang-Undang, Burhan Saragih masih memenuhi syarat dengan ijazah SLTA-nya sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar;

32. Bahwa adalah bersifat asumptif dan tidak berdasar hukum sama sekali terkait dalil-dalil posita Pemohon, dimana Pemohon pada dalil-dalil permohonannya mengemukakan Termohon tidak pernah melakukan penelitian dan klarifikasi kepada instansi terkait mengenai keabsahan persyaratan administrasi pendidikan Pihak Terkait. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana intinya dalam dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengemukakan adanya kejanggalan dalam riwayat pendidikan Pihak Terkait (ic. Hulman Sitorus) khususnya ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang menurut dalil posita Pemohon menunjukkan bahwa dokumen yang dipergunakan oleh Pihak Terkait (ic. Hulman Sitorus) pada saat pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 sangat diragukan keabsahannya, dengan alasan-alasan posita Pemohon antara lain sebagai berikut:

1. Terhadap Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun Nomor 4 RK Pematang Siantar dan yang dipergunakan oleh Hulman Sitorus sebagai kelengkapan persyaratan administrasi pada saat pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010, setelah diteliti kebenarannya oleh Pemohon ternyata Nomor Induk 214 ternyata bukan atas nama Hulman Sitorus melainkan atas nama Riana Naibaho;

2. Bahwa selanjutnya terhadap ijazah Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/SMP) yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Tingkat Pertama Bumiputera Pematangsiantar, dimana ditemukan kejanggalan oleh Pemohon masa pendidikan SLTP/SMP Hulman Sitorus adalah selama 2 (dua) tahun, karena ijazah SLTP tahun 1970 dan tahun penerbitan ijazah SD tahun 1968. Selanjutnya Pemohon dalam dalil positifnya juga mengemukakan Ijazah SMP Hulman Sitorus diterbitkan di Medan sementara yang bersangkutan sekolah di Pematangsiantar, dan kemudian dalam dalil positifnya menuduh Termohon tidak melakukan klarifikasi terhadap keabsahan syarat administrasi pendidikan Hulman Sitorus yang artinya Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
33. Bahwa dalil-dalil positif Pemohon pada dalil permohonannya tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak disertai data-data dan fakta hukum yang benar, sebab Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kota Pematangsiantar Tahun 2010, khususnya penelitian dan klarifikasi atas data-data persyaratan administrasi ijazah pendidikan setiap jenjang dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi pada setiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana terhadap data-data kelengkapan administrasi pendidikan Pihak Terkait telah dilakukan penelitian dan verifikasi oleh pihak Termohon sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
34. Bahwa ijazah Pihak Terkait (ic. Hulman Sitorus) saat mendaftar ke KPU Kota Pematangsiantar terkait ijazah SD-nya setelah diklarifikasi oleh Termohon adalah memang terdaftar di Sekolah Dasar (SD) RK 4, Jalan Pantai Timur, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Pematangsiantar. Hal ini telah di sampaikan oleh Kepala SD RK 4, Sr. Fidelis br. Manalu, S.Pd. pada Termohon, bahkan sesuai data milik sekolah berdasarkan Buku Induk Agustus

1965, Hulman Sitorus bersekolah di SD RK 4 Wilayah Kota Madya Siantar II dan terdaftar di kelas V tahun 1967 dengan Nomor Induk 214 dan dari sekolah inilah Hulman Sitorus (ic. Pasangan Calon Walikota Kota Pematangsiantar Nomor Urut 7) memperoleh ijazah SD dan ijazah tersebut ditandatangani Afdon Silalahi sebagai kepala sekolah saat itu dan disahkan Pemilik Sekolah Wilayah Kota Madya Pematangsiantar II, BM .Saragih. Artinya Nomor Induk 214 adalah benar-benar atas nama Hulman Sitorus bukan atas nama Riana Naibaho **(Bukti TK-5)**;

35. Bahwa selanjutnya terkait ijazah SMP Hulman Sitorus tersebut berdasarkan data-data yang diserahkan kepada Termohon terlihat telah dilegalisir Dinas Pendidikan (Disdik) setempat yang ditandatangani Sekretaris Hotma Aritonang. Terkait masa pendidikan yang dijalani oleh Pihak Terkait (ic. Hulman Sitorus) hanya dua tahun, telah dikonfirmasi oleh Termohon pada instansi terkait diperoleh data dan klarifikasi saat kelas 1 dan kelas 2 bahwa Pihak Terkait (ic. Hulman Sitorus) benar bersekolah di SMP Negeri 1 Kota Pematangsiantar dan selanjutnya dipindahkan orang tuanya ke kelas III dengan mendaftarkan di SMP Bumiputera dan bersekolah 2 (dua) kali dalam satu hari oleh karena pada masa itu dapat bersekolah dua kali dalam satu hari serta Pihak Terkait (ic. Hulman Sitorus) lolos testing untuk diterima di kelas tiga **(Bukti TK-6)**;

36. Bahwa selanjutnya berdasarkan data-data ijazah pendidikan yang diserahkan oleh Pihak Terkait pada Termohon telah dileges oleh Dinas Pendidikan setempat sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang diatur pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka seluruh dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon sangat patut untuk ditolak atau dikesampingkan karena hanya didasari oleh asumsi Pemohon semata tanpa didukung oleh data-data dan fakta hukum yang benar;

37. Bahwa selanjutnya dalam Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar tahun 2010 serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 tersebut, Pasangan Calon lain tidak ada yang merasa keberatan atas Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon,

dimana salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan adalah Pihak Terkait yang artinya tidak ada pengajuan keberatan yang diajukan oleh masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota pematangsiantar Tahun 2010 khususnya oleh Pemohon maupun partai pendukung Pemohon atas ditetapkannya Pihak Terkait sebagai salah satu peserta Pasangan Calon Pemilukada Kota Pematangsiantar tahun 2010;

38. Bahwa selanjutnya terkait dalil-dalil posita yang dikemukakan oleh Pemohon atas Surat Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan Negeri atas nama pasangan Pihak Terkait (ic. Drs. Koni Ismail Siregar) pada dalil-dalil positanya, sesungguhnya Termohon telah meminta Pihak Terkait untuk mematuhi Undang-Undang dengan mengajukan pengunduran diri sesuai dengan Pasal 59 ayat (5) huruf g UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), namun setelah Pihak Terkait menjelaskan Walikota Pematangsiantar (ic. RE. Siahaan Calon Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Pasangan Calon Nomor Urut 2) terkesan memasung hak politik dari Pihak Terkait (ic. Drs. Koni Ismail Siregar) dengan sengaja tidak menerbitkan persetujuannya agar Pasangan Calon Pihak Terkait tidak dapat lolos verifikasi. Oleh karenanya, Pihak Terkait menilai Termohon dalam mengambil kebijakan dengan berdasar pada aturan Konstitusi yang berlaku sebagaimana dimaksud dan diatur pada ketentuan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3). dan Pasal 28I UUD 1945 yang menyebutkan:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: ***"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"***.

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945: ***"Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"***.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: ***"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"***.

Adalah sikap yang bijaksana dengan tetap menjunjung tinggi Konstitusi yang berlaku, yaitu dengan berpijak pada ketentuan UUD 1945 tersebut, dimana Pihak Termohon menganggap Surat Pengunduran Diri dari Pihak Terkait (ic. Drs. Koni Ismail Siregar) selaku Pasangan Calon Wakil Walikota Pematangsiantar Nomor Urut 7, telah memenuhi syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *junctis* Pasal 38 ayat (2) huruf p PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 (**Bukti TK-7**);

39. Bahwa oleh karena itu pencalonan Pihak Terkait (ic. Hulman Sitorus, S.E. dan Drs. Koni Ismail Siregar) sebagai bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *junctis* Pasal 38 ayat (2) huruf p PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009;
40. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta tersebut di atas maka dalil-dalil posita dari Pemohon pada permohonannya terbukti sama sekali tidak didasari oleh data-data dan fakta-fakta hukum yang jelas dan menjunjung tinggi asas-asas demokrasi yang diatur dalam Konstitusi kita maka adalah patut secara hukum apabila seluruh dalil-dalil posita Pemohon dapat dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi dan tidak patut untuk ditanggapi secara hukum. Apalagi dalil-dalil posita pemohon maupun petitum pada permohonan dari Pemohon sama sekali tidak terkait dengan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara sebagaimana disebutkan hal-hal yang diatur dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
41. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari tingkat KPPS, PPK hingga KPU Kota Pematangsiantar, saksi-saksi Pemohon sama sekali tidak ada mengajukan keberatan atas setiap hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon beserta jajarannya, sehingga dalil-dalil posita Pemohon, terbukti hanya didasari wujud kekecewaan karena tidak dimenangkan oleh masyarakat pemilih Kota Pematangsiantar, dan

terbukti dari 10 (sepuluh) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 hanya 3 (tiga) Pasangan Calon yang mengajukan keberatan pada Mahkamah Konstitusi atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, masyarakat pemilih Kota Pematangsiantar telah menerima secara dewasa atas Surat Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 karena Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah berlangsung secara adil dan demokratis (**Bukti TK-8**);

42. Bahwa terkait dalil posita Pemohon (ic. Pasangan Calon Nomor Urut 1) adalah dalil-dalil yang tidak didukung oleh data-data dan fakta hukum sama sekali, serta terlihat Pemohon hanya mencoba menggiring asumsi yang sebenarnya tidak didukung oleh fakta, karena berdasarkan data-data Termohon telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana jumlah calon pemilih telah sesuai dengan data yang valid dan Termohon telah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada semua pasangan calon untuk mendapatkannya, sehingga asumsi-asumsi yang coba dibangun oleh Pemohon pada dalil-dalil positanya sangat patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
43. Bahwa dalil-dalil posita Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait pemberian barang atau uang oleh Pihak Terkait adalah dalil-dalil yang lampau dipaksakan oleh Pemohon, karena sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang benar. Begitu pula tuduhan terhadap Pihak Terkait yang memberikan janji-janji atau iming-iming dari Tim Sukses Pihak Terkait merupakan dalil-dalil yang tidak didukung bukti dan fakta-fakta hukum yang benar dan hanya didasari asumsi-asumsi Pemohon semata;
44. Bahwa atas data-data dan fakta hukum di atas, terbukti dalil-dalil posita Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti dan fakta hukum yang sebenarnya dan perlu ditegaskan pelaksanaan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun

2010 yang diselenggarakan oleh Termohon telah berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dimana berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota Pematangsiantar Tahun 2010 terurai pada kolom atau tabel berikut:

| NOMOR URUT | PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | JUMLAH SUARA | PERSENTASE PEROLEHAN SUARA |
|-------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| 1. | Ir. MARHUM SIPAYUNG, M.Si. dan H. EVRA SASSKY DAMANIK, S.Sos. | 12.188 | 10,21 % |
| 2. | Ir. ROBERT EDISON SIAHAAN dan H. BURHAN SARAGIH, S.H. | 31.489 | 26,40 % |
| 3. | Prof. Dr. POLTAK SINAGA, M.Si. dan Drs. JALAEEL SARAGIH | 943 | 0,8 % |
| 4. | HEROHWIN T.F. SINAGA, AP. MSi dan Hj. FRIDA RIANI DAMANIK | 4.269 | 3,58 % |
| 5. | DR. RIA NOVIDA TELAUMBANUA, M.Kes. dan Drs. SURYATNO | 3.981 | 3,34 % |
| 6. | MOH. HERIZA SYAHPUTRA, S.H. dan HORAS SILITONGA | 13.804 | 11,57 % |
| 7. | HULMAN SITORUS, S.E. dan Drs. KONI ISMAIL SIREGAR | 39.585 | 33,18 % |
| 8. | Dr. MARGAN R.P. SIBARANI, M.Kes. dan RUPINA ARUAN, S.Pd. | 476 | 0,40 % |
| 9. | FRANS IMMNUEL T. SARAGIH, S.Sos. dan Dra. ROKIBAH HASIBUAN, M.A. | 432 | 0,36 % |
| 10 | BARKAT SYAH dan Ir. BOUNDETH DAMANIK | 12.118 | 10,16 % |

| | | | |
|--|--------------------|----------------|-------------|
| | J U M L A H | 119.285 | 100% |
|--|--------------------|----------------|-------------|

45. Bahwa selanjutnya dalil-dalil posita Pemohon dalam permohonannya yang menuduh Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran adalah berangkat dari asumsi Pemohon semata yang sama sekali tidak didasari oleh fakta-fakta hukum yang sebenarnya, karena proses penyelenggaraan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan Pihak Terkait menilai Termohon telah taat pada asas-asas penyelenggara pemilihan umum sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, serta Termohon telah memperlakukan dan menempatkan setiap pasangan calon secara adil dan tidak berpihak dan akhirnya pelaksanaan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dapat berjalan aman, tertib, kondusif, dan sukses;
46. Bahwa selain data-data dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, keseluruhan dalil-dalil posita Pemohon telah dapat dikualifisir masuk dalam koridor atau ranah perselisihan administratif yang secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tugas dan wewenang Panwaslukada Kota Pematangsiantar dalam menyelesaikannya sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 110 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
47. Bahwa terkait dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon agar dilakukan pembatalan hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan dilakukan pemungutan suara ulang Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010 yang diikuti oleh seluruh pasangan calon terkecuali Pihak Terkait adalah dalil-dalil yang sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sama sekali oleh karena alasan-alasan pemungutan suara ulang di TPS sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya dapat dilakukan apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) PP

Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menegaskan secara jelas dan terang bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;
48. Bahwa dalil-dalil yang didasari oleh asumsi-asumsi semata dari Pemohon adalah merupakan pencideraan atas pengakuan terhadap suara rakyat yang telah menggunakan hak pilih guna memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Pematangsiantar Tahun 2010 dan terlihat nyata secara jelas dan terang dalil-dalil Pemohon baik posita maupun petitumnya hanya semata-mata mengandung wujud kekecewaan atas kekalahan dan sangat tidak siap atas kekalahan yang diterima tersebut, walaupun pelaksanaan Pemilukada di Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah berjalan secara sukses dan aman, serta demokratis sehingga sama sekali tidak tercipta kerusuhan massal yang berefek pada pengrusakan seperti daerah lainnya. Artinya masyarakat pemilih di Kota Pematangsiantar sangat dewasa menerima hasil Pemilukada Tahun 2010 yang telah dilaksanakan sesuai nilai-nilai demokrasi yang diamanatkan dan diatur dalam Konstitusi kita;
49. Bahwa selanjutnya terkait dalil-dalil posita Pemohon dengan menuduh Termohon melakukan pelanggaran secara massif, terorganisir, dan sistimatis sama sekali tidak relevan dengan data-data dan fakta hukum yang sebenarnya,

karena proses penyelenggaraan Pemilu Kota Pematangsiantar Tahun 2010 telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terlihat Termohon tetap berpegang pada asas-asas penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009;

50. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta hukum di atas dan mengingat pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 9 Juni 2010 dan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010, dimana dalam pertimbangan pada Putusan tersebut diuraikan secara jelas dan terang oleh Mahkamah Konstitusi bahwa menurut peraturan perundang-undangan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan Pemilu adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilu mengenai hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan bahwa pada Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 menyatakan:

Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008: *“Keberatan sebagaimana berkenaan dengan ayat 1 hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”;*

Pasal 4 PMK 15/2008: *“Objek Perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang memengaruhi:*

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau*
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*

Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008:

Ayat 2 huruf:

a.

b. Uraian yang jelas mengenai:

- 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

2. *permintaan atau petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
3. *permintaan atau petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka pelanggaran dalam proses PemiluKada baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada posita permohonannya adalah di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi merupakan tugas dan kewenangan Pengawas PemiluKada Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan aparat penegak hukum lainnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum;

51. Bahwa selanjutnya selain data-data dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Pemohon dalam mengajukan keberatannya juga terbukti telah melewati batas waktu sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang secara tegas dan jelas disebutkan:

Ayat (1) : Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara PemiluKada diajukan ke Mahkamah Kosntitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara PemiluKada di daerah yang bersangkutan;

Ayat (2) : Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregisterasi.

52. Bahwa selanjutnya berdasarkan data dan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 KPU Kota Pematangsiantar menerbitkan Berita Acara Pleno Terbuka dengan Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang **Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2010;**

53. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tenggat waktu pengajuan permohonan

pembatalan paling lambat 3 (tiga) hari, yaitu terhitung mulai tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010, bukan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 sebagaimana asumsi dari Pemohon dalam pengajuan permohonan keberatannya, sehingga apabila dilihat jadwal pendaftaran permohonan yang dimajukan oleh Pemohon, yaitu pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 maka berdasarkan jadwal pengajuan permohonan Pemohon pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 serta merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2010, pengajuan keberatan Pemohon telah melewati batas waktu (daluwarsa) yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku (*vide* Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 21 Juni 2010);

54. Bahwa oleh karena itu dalil-dalil posita Pemohon dalam permohonannya dapat ditarik kesimpulan bahwa dalil yang disampaikan sama sekali tidak menyentuh hal-hal yang terkait dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun Pasal 1 angka 8, Pasal 4, dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terurai di atas, serta dalil-dalil posita yang dipaparkan oleh Pemohon hanya semata-mata berangkat dari asumsi-asumsi terkait pelanggaran administratif pada proses tahapan yang merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Umum sehingga sudah selayaknya dan patut secara hukum seluruh dalil-dalil posita permohonan keberatan dari Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvan klijke verklaard*);

55. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta hukum di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya berkenan menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon atau menyatakan setidaknya-tidaknya permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vanklijkeverklaard*);

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan dan dikemukakan tersebut di atas maka Pihak Terkait mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima dalil-dalil eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil Jawaban Pihak Terkait seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum:
 - a. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2010;
 - b. Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/186/KPU-PS/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang perubahan terhadap Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum:
 - a. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;

- b. Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/186/KPU-PS/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Perubahan terhadap Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/184/KPU-PS/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
 - c. Berita Acara Nomor 270/1221/KPU-PS/IV/2010 tertanggal 8 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar di Tingkat KPU Kota Pematangsiantar dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
7. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menerima hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar di Tingkat KPU Kota Pematangsiantar dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
8. Memerintahkan Pemohon untuk mentaati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-30, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1221/KPU-PS/IV/2010 tertanggal 8 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
2. Bukti PT - 2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1227/KPU-PS/IV/2010 tertanggal 9 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Berita Acara Pleno Terbuka yang diterbitkan oleh Termohon dengan Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
4. Bukti PT - 4 : Fotokopi Surat Nomor C.32/LSM-APPI/SS/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 perihal KPUD Pematangsiantar tidak Profesional/Selektif terhadap ijazah SD dan SMP Sdr. Hulman Sitorus, S.E. yang diterbitkan oleh Surat Asosiasi Pewarta Pemerhati Indonesia;
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 083/E.14/SD-CR4/ST/2010 tertanggal 10 Maret 2010 yang diterbitkan Kepala Sekolah Yayasan Pendidikan Katolik

Santo Yoseph Medan "SD SWASTA RK NO.4" Pematangsiantar yang ditandatangani oleh Sr. Fidelis Manalu, S.Pd.;

6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Ijazah SMP Bumiputra atas nama Hulman Sitorus dengan Nomor Sertifikat Ijazah LPA047494 yang diterbitkan 21 November 1970 yang ditandatangani oleh Panitia Ujian W. Parhusip dan N. Silalahi yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri dari Pihak Terkait (ic. Drs. Koni Ismail Siregar) selaku Pasangan Calon Wakil Walikota Pematangsiantar Nomor Urut 7;
8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tertanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010;
9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Kliping Berita Online Sumut Cyber Media yang berjudul "Ijazah Hulman Terdaftar di SD RK 4" tertanggal 19 Juni 2010;
10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Kliping Berita Online MedanPunya.com tertanggal 09 April 2010 Pukul 11.23 WIB yang berjudul "KPUD Siantar Tetapkan 10 Pasangan Calon Walikota";
11. Bukti PT - 11 : Fotokopi Kliping Berita Online Borsak Mangatasi Nababan tertanggal 17 Juni 2010 dengan judul berita "Hoki ditetapkan Calon Terpilih Menjadi Walikota-Wakil Walikota Pematangsiantar";
12. Bukti PT - 12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Martoba (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
13. Bukti PT - 13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Sitalasari (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
14. Bukti PT - 14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Utara (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
15. Bukti PT - 15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Timur (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
16. Bukti PT - 16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Marihat (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
17. Bukti PT - 17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Barat (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
18. Bukti PT - 18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Marimbun (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
19. Bukti PT - 19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Selatan (Model DA-KWK-KPU-PS) tertanggal 10 Juni 2010;
 20. Bukti PT - 20 : Fotokopi Kliping Berita Digital Cyber Zone tanggal 19 Maret 2010 dengan judul "Izin Atasan Bukan Syarat Mutlak" sebagai penjelasan Anggota KPU Pusat Abdul Azis;
 21. Bukti PT - 21 : Fotokopi Kliping Berita Digital SumutPos.com tanggal 23 Maret 2010 dengan judul "Mendagri: Izin Atasan Boleh Diabaikan" sebagai penjelasan Anggota KPU Pusat Abdul Azis;
 22. Bukti PT - 22 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK-KPU-PS) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar tertanggal 9 April 2010;
 23. Bukti PT - 23 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Martoba tertanggal 8 April 2010;
 24. Bukti PT - 24 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Timur tertanggal 8 April 2010;
 25. Bukti PT - 25 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan

- Kecamatan Siantar Barat tertanggal 8 April 2010;
26. Bukti PT - 26 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Selatan tertanggal 8 April 2010;
27. Bukti PT - 27 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Marimbun tertanggal 8 April 2010;
28. Bukti PT - 28 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Marihat tertanggal 8 April 2010;
29. Bukti PT - 29 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Sitalasari tertanggal 8 April 2010;
30. Bukti PT - 30 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A5-KWK) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Utara tertanggal 8 April 2010;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kota Pematangsiantar berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 29 Oktober 2008;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Pematangsiantar dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar (**vide Bukti P-1**) maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 serta berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) ditentukan, antara lain, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Nomor Urut 1 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1221/KPU-PS/IV/2010 tanggal 8 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (**vide Bukti P-2**); dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1227/KPU-PS/IV/2010 tanggal 9 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (**vide Bukti P-3**);

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan sangat terkait erat dengan eksepsi yang diajukan baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait sehingga Mahkamah akan memberikan pertimbangannya terlebih dahulu. Dalam Jawaban dan Keterangannya, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Materi keberatan Pemohon di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi (kompetensi absolut);
2. Permohonan Pemohon tidak jelas atau bersifat kabur (*obscuur libellium exceptie*);
3. Permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi formalitas dan kualitas pengajuan permohonan keberatan;
4. Permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);
5. Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan (daluwarsa);

[3.10] Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.3] sampai dengan [3.5], Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo* sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah sebagaimana tersebut pada angka 1 tidak beralasan hukum. Sementara itu, terhadap eksepsi terkait permohonan Pemohon yang tidak jelas atau bersifat kabur

(*obscuur libel*) dan tidak memenuhi formalitas serta kualitas pengajuan permohonan keberatan, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut.

[3.10.1] Bahwa Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilu pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilu mengenai hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilu, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan aparat penegak hukum lainnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum. Namun demikian, apabila fakta hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilu terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*Luber dan Jurdil*) sehingga memengaruhi hasil Pemilu maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilu tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas yang *Luber dan Jurdil* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

[3.10.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon yang tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan pada angka 2 dan angka 3 di atas tidak tepat menurut hukum, karena isi eksepsi sangat berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi Pihak Terkait harus dikesampingkan;

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menentukan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon.*" Demikian pula pada Pasal 4 PMK 15/2008 yang menentukan, "*Objek perselisihan Pemilu adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

[3.12] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar (**vide Bukti P-1**). Mahkamah berpendapat bahwa keberatan yang diajukan Pemohon bukan merupakan penetapan atas hasil penghitungan perolehan suara, melainkan mengenai penetapan pasangan calon terpilih yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan penetapan atas hasil penghitungan suara terlebih dahulu. Menurut Mahkamah, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Berita Acara Pleno Terbuka Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 bertanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (**vide Bukti P-1 Lampiran dan Bukti T-1 serta Bukti PT-3**). Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa objek permohonan Pemohon tidak tepat karena tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 29/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 21 Juni 2010 dan Perkara Nomor 43/PHPU.D-VII.2010 bertanggal 7 Juli 2010). Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) adalah beralasan hukum;

[3.13] Menimbang bahwa selain objeknya tidak tepat, juga berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32/2004 *juncto* UU Nomor 12/2008 ditentukan, “(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu **paling lambat 3 (tiga) hari** setelah penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menentukan, “(1) Permohonan pembatalan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah **paling lambat 3 (tiga)**

hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan". Oleh karena objek permohonan yang sebenarnya adalah Berita Acara Pleno Terbuka Nomor 270/1834/KPU-PS/VI/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 yang ditetapkan pada hari Selasa, 15 Juni 2010 sebagaimana telah diuraikan pada paragraf **[3.12]** maka tenggang waktu permohonan pembatalan hasil penghitungan suara Pemilukada adalah 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal 15 Juni 2010, yaitu **Rabu, 16 Juni 2010; Kamis, 17 Juni 2010;** dan hari terakhir yakni **Jumat, 18 Juni 2010**. Sedangkan, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari **Senin, 21 Juni 2010** pukul 11.30 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 217/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 15 Juli 2010). Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan juga beralasan hukum;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah menilai eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai kesalahan objek permohonan (*error in objecto*) dan pengajuan permohonan telah melampaui tenggang waktu adalah beralasan dan berdasar hukum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai objek permohonan dan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan hukum;
- [4.4] Pengajuan permohonan melampaui tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.5] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai objek permohonan dan tenggang waktu pengajuan permohonan;
- Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan:

- Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal enam belas Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin

tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu sepuluh, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Pan Mohamad Faiz